



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA LONGSOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Longsor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
KONTINGENSI BENCANA LONGSOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banyumas.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Rencana Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat diantaranya asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
8. Lembaga Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Rencana Kontingensi Bencana Longsor dikoordinasikan oleh BPBD dan dilaksanakan dengan melibatkan perangkat Daerah terkait, Lembaga Usaha, Lembaga Kemasyarakatan, Pers dan civitas akademika.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kontingensi Bencana Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana kedaruratan penanggulangan bencana.

Pasal 3

- (1) Rencana Kontingensi Bencana Longsor berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana Longsor dapat dilakukan reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil reviu diusulkan perubahan Rencana Kontingensi Bencana longsor, dapat dilakukan pemutakhiran.
- (4) Pelaksanaan pemutakhiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperbaharui masa berlaku Rencana Kontingensi bencana longsor.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Kontingensi Bencana Longsor dijabarkan dalam perencanaan masing-masing bidang penanganan kondisi darurat bencana.
- (2) Perencanaan masing-masing bidang penanganan kondisi darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bidang keselamatan dan keamanan;
 - b. Bidang humas;
 - c. Bidang perencanaan:
 1. Unit Kajian Situasi; dan
 2. Unit *Technical Specialist*.
 - d. Bidang operasi, meliputi:
 1. Subbidang *Search and Rescue* dan evakuasi;
 2. Subbidang Kesehatan dan Psikososial;
 3. Subbidang Pendidikan;
 4. Subbidang pengungsian; dan
 5. Subbidang sarana dan prasarana.
 - e. Bidang logistik, meliputi:
 1. Unit transportasi;
 2. Unit Kesehatan;
 3. Unit saran dan prasarana;
 4. Unit pangan; dan
 5. Unit komunikasi.
 - f. Bidang administrasi dan keuangan.

Pasal 5

Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Longsor ini merupakan dokumen acuan bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana longsor dalam keadaan darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA
LONGSOR

STRUKTUR ISI DOKUMEN
RENCANA KONTINGENSI BENCANA LONGSOR

I. OUTLINE STRUKTUR ISI DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI

Dokumen rencana Kontingensi merupakan suatu dokumen yang memuat kesepakatan-kesepakatan tentang sistem tanggapan situasi darurat dalam seluruh proses perencanaan Kontingensi terbagi dalam bab-bab dan lampiran pendukung. Perencanaan Kontingensi disusun dengan mempertimbangkan skenario kejadian, intensitas risiko yang ditimbulkan, dan kemampuan sumberdaya daerah untuk menangani situasi kedaruratan.

Berikut Outline Struktur isi dokumen Rencana Kontingensi

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Kebijakan Strategi
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Ruang Lingkup
- 1.6 Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses
- 1.7 Umpan Balik
- 1.8 Masa Berlaku dan Pemuakhiran
- 1.9 Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

BAB II SITUASI

- 1.1 Karakteristik Bahaya
- 1.2 Skenario Kejadian
- 1.3 Asumsi Dampak

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO
PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

- 3.1 Tugas Pokok
- 3.2 Sasaran

BAB IV PELAKSANAAN

- 4.1 Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan
- 4.2 Struktur Organisasi Komando
- 4.3 Fungsi dan Kegiatan Pokok
- 4.4 Tugas – tugas Bidang
- 4.5 Instruksi Koordinasi

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

- 5.1 Administrasi
- 5.2 Logistik

BAB VI PENGENDALIAN

- 6.1 Komando
- 6.2 Kendali
- 6.3 Koordinasi
- 6.4 Komunikasi
- 6.5 Informasi

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

- 7.1 Komitmen Parapihak dalam penanganan Kedaruratan
- 7.2 Penyiapan Kesiapsiagaan

II. PENULISAN DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang berada di sebelah barat daya. Secara astronomis, Banyumas terletak antara 7°15'05" – 7°37'10" Lintang Selatan dan antara 108°39'17" – 109°27'15" Bujur Timur. Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara adalah Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
- b. Sebelah timur adalah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.
- c. Sebelah selatan adalah Kabupaten Cilacap.
- d. Sebelah barat adalah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 Desa, dan 30 Kelurahan. Kabupaten Banyumas memiliki total luas wilayah 132.759 hektar (ha). Dengan Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Cilongok yang meliputi 7,93% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 10.534 hektar (ha), dan wilayah kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 0,56% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 740 hektar. Luas dan persentase luas wilayah kecamatan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Banyumas
(Sumber: Data Banyumas Dalam Angka, BPS, 2023)

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Presentase
1.	Lumbir	10	-	10.266	7,73%
2.	Wangon	12	-	6.078	4,58%
3.	Jatilawang	11	-	4.816	3,63%
4.	Rawalo	9	-	4.964	3,74%
5.	Kebasen	12	-	5.400	4,07%
6.	Kemranjen	15	-	6.071	4,57%
7.	Sumpiuh	11	3	6.001	4,52%
8.	Tambak	12	-	5.203	3,92%
9.	Somagede	9	-	4.011	3,02%
10.	Kalibagor	12	-	3.573	2,69%
11.	Banyumas	12	-	3.809	2,87%
12.	Patikraja	13	-	4.323	3,26%
13.	Purwojati	10	-	3.786	2,85%
14.	Ajibarang	15	-	6.650	5,01%
15.	Gumelar	10	-	9.395	7,08%
16.	Pekuncen	16	-	9.270	6,98%
17.	Cilongok	20	-	10.534	7,93%
18.	Karanglewas	13	-	3.250	2,45%
19.	Kedungbanteng	14	-	6.022	4,54%
20.	Baturraden	12	-	4.553	3,43%
21.	Sumbang	19	-	5.342	4,02%
22.	Kembaran	16	-	2.592	1,95%
23.	Sokaraja	18	-	2.992	2,25%
24.	Purwokerto Selatan	0	7	1.375	1,04%
25.	Purwokerto Barat	0	7	740	0,56%
26.	Purwokerto Timur	0	6	842	0,63%
27.	Purwokerto Utara	0	7	901	0,68%
Jumlah		301	30	132.759	100%



(Sumber: Data RPD Banyumas Tahun 2022-2026,2024)
 Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Banyumas

Wilayah Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada ketinggian 0-500 MDPL. Wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan bentuk bentang alam dan penyebaran geografisnya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: 1) pegunungan di sebelah utara (lereng Gunung Slamet) dan daerah pegunungan Serayu Selatan; 2) dataran rendah di antara lereng Gunung Slamet dan pegunungan Serayu Selatan; dan 3) dataran rendah di sebelah selatan pegunungan Serayu Selatan. Daerah dataran potensial sebagai kawasan budidaya, sedangkan daerah perbukitan dengan faktor pembatas kemiringan dan ketinggian lahan diarahkan untuk kawasan konservasi.

Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki topografi yang kompleks, kondisi topografi di wilayah Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan kondisi eksisting ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Berdasarkan pengukuran menggunakan data spasial peta ketinggian lahan dan peta kemiringan lahan didapatkan data sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketinggian lahannya wilayah Kabupaten Banyumas dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Dataran dengan ketinggian 0 - 200 meter diatas permukaan laut (dpl) terdapat di sebagian besar wilayah di Kabupaten Banyumas, yaitu meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja,

- Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.
- b. Dataran dengan ketinggian 200 - 500 meter di atas permukaan laut (dpl) terdapat di wilayah Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.
 - c. Dataran dengan ketinggian 500 - 1500 meter di atas permukaan laut (dpl) sebagian besar terdapat di wilayah bagian utara dan tenggara, yaitu meliputi Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Tambak.
 - d. Dataran dengan ketinggian 1500 - 3000 meter di atas permukaan laut (dpl) terdapat di wilayah paling utara yaitu meliputi Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Pekuncen, dan Kecamatan Sumbang.
 - e. Dataran dengan ketinggian > 3000 meter di atas permukaan laut (dpl) terdapat di wilayah bagian paling utara yaitu meliputi Kecamatan Baturraden dan Kecamatan Sumbang.
- 2) Sedangkan berdasarkan kemiringan lahannya wilayah Kabupaten Banyumas diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Wilayah datar dengan kemiringan 0% - 8% terdapat sebagian besar wilayah di Kabupaten Banyumas, yaitu meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.
 - b. Wilayah landai dengan kemiringan 8%-15% terdapat di wilayah Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan

Purwokerto Utara, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.

- c. Wilayah agak curam dengan kemiringan 15%–25% terdapat di Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Wangon.
- d. Wilayah curam dengan kemiringan 25%-40% terdapat di wilayah Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.
- e. Wilayah sangat curam dengan kemiringan > 40% terdapat di wilayah Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumir, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Wangon.

Banyaknya intensitas curah hujan pada laporan Tahun 2021 di Kabupaten Banyumas telah terjadi fluktuatif yaitu 163 hari dengan curah hujan yang beragam per bulannya. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Januari yaitu sebanyak 572 mm³ dengan jumlah hari sebanyak 20 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 71 mm³ yang terjadi selama 7 hari, angka ini menunjukkan bahwa curah hujan di Kabupaten Banyumas relative cukup tinggi, hal ini didukung dengan kondisi geografis di wilayah Banyumas yang terletak di lereng Gunung Slamet.

Wilayah Kabupaten Banyumas terbagi menjadi empat wilayah berdasarkan curah hujan, yaitu wilayah dengan curah hujan rentang 500-1000 mm/tahun, 1000-1500 mm/tahun, 1500-3000 mm/tahun, dan >3000 mm/tahun. Sesuai dengan letak geografisnya, curah hujan tertinggi (>3000 mm/tahun) terletak di sebelah utara yang terletak di lereng Gunung Slamet seperti Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Sumbang, dan Kecamatan Pekuncen. Sedangkan curah hujan terendah (500-100 mm/tahun) terletak hanya sedikit di sebagian kecil Kecamatan Pekuncen. Curah hujan yang dominan ada di Kabupaten Banyumas adalah sebesar 1500-3000 mm/tahun yang tersebar di bagian tengah sampai bagian selatan meliputi Kecamatan Gumelar, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Lumir,

Kecamatan Wangon, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Somagede.

Berdasarkan data IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia), Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 memperoleh skor (140,18 poin), artinya secara penggolongan risiko bencana, Kabupaten Banyumas memiliki potensi risiko terhadap ancaman bencana terkategori “sedang”. Hal ini diperkuat melalui temuan dari hasil kajian risiko bencana yang diteliti di semua sebaran wilayah kecamatan di kabupaten Banyumas dengan bentuk laporan Peta Kajian Risiko Bencana Tahun 2023 – 2027.

Dari temuan dan penjabaran yang ada, Kabupaten Banyumas memiliki 7 (tujuh) jenis ancaman dan risiko bencana yang mendominasi, terdiri dari bencana banjir, bencana cuaca ekstrim (angin), bencana kekeringan, bencana tanah longsor, bencana gempa bumi, bencana kebakaran hutan juga lahan serta bencana letusan gunung api (gunung slamet).

Tabel 2.1. Kelas Bahaya Semua Bencana di Kabupaten Banyumas

NO	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS (HA)	KELAS
1)	Cuaca Ekstrim	88.444.71	TINGGI
2)	Tanah Longsor	70.095.33	TINGGI
3)	Banjir	34.518.87	TINGGI
4)	Kekeringan	139.142	TINGGI
5)	Gempabumi	139.142	SEDANG
6)	Kebakaran Hutan Dan Lahan	13.281	SEDANG
7)	Letusan Gunungapi Slamet	5.904	SEDANG

(Sumber: Data KRB Tahun 2022-2026, 2024)

Bencana tanah longsor masuk dalam kategori bencana kelas tinggi berdasarkan tingkat bahaya dan kerentanan serta kategori sedang dalam kapasitas dan risiko bencana menurut data klasterisasi bahaya dalam Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2027. Data Kebencanaan Kabupaten Banyumas juga melaporkan bencana tanah longsor secara frekuensi dan jumlah sebarannya dapat dikategorikan massif. Oleh karena itu, ancaman bencana tanah longsor yang bersifat tidak dapat diprediksi serta kejadiannya yang banyak dan tersebar merata serta waktu terjadinya yang cenderung bersamaan dibanyak tempat, pusat data BPBD Kabupaten Banyumas menemukan adanya keterkaitan intensitas curah hujan, kemiringan lahan, dan peralihan tata ruang yang meningkat di beberapa lokasi sebagai pemicu utama terjadinya bencana tanah longsor.

Dalam kajian ini, tim penyusun dan BPBD Kabupaten Banyumas menyepakati dua Lokus konsentrasi untuk menjadi data primer dalam kajian ini. Ini juga berdasarkan rekomendasi hasil analisis Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bayumas Tahun 2024-2027. Rekomendasi berdasarkan konsentrasi lokus dalam melakukan *capture*

kewilayahan, di dua lokasi yaitu Kecamatan Lumbir dan Kecamatan Gumelar.

Bencana tanah longsor di dua kecamatan tersebut tercatat menimbulkan korban jiwa terpapar sebanyak 6.471 jiwa di Kecamatan Lumbir dan 6.365 jiwa di Kecamatan Gumelar, selain korban jiwa bencana tanah longsor juga menyebabkan kerugian fisik sebesar 37,95 Milyar, dan Kerugian Ekonomi sebesar 274,17 Milyar di Kecamatan Lumbir, dan 59,35 Milyar Kerugian Fisik juga 219,21 Milyar Kerugian Ekonomi di Kecamatan Gumelar¹.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka perlu dilakukan Penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Tanah Longsor yang diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, antara Dunia Usaha, LSM-NGO, Pentahelix maupun pemerintah setempat dalam siap siaga menghadapi bencana tanah longsor, dan tentunya intervensi penanganan secara teknis dengan melakukan pengorganisasian secara kondusif, komando, koordinatif, dan komunikatif yang melibatkan banyak pihak terutama dari *stakeholder* terkait.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kontingensi Tanah Longsor Kabupaten Banyumas ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
- j. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
- k. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Standard Pelayanan Minimum Sub Urusan Penanggulangan Bencana;

- m. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- n. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- o. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
- p. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
- q. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB);
- r. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
- s. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tatacara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- t. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
- u. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- v. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- w. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
- x. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat;
- y. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
- z. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039 Bab III Pasal 11
- aa. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas;
- bb. Perda Kabupaten Banyumas No 7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
- cc. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rumah Susun

1.3. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanganan darurat bencana bersifat arahan/pedoman umum, bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat

Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut,

Kebijakan	Strategi
<i>Memobilisasi dan menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki daerah untuk penanganan darurat bencana</i>	Membuat nota kesepahaman dengan pihak swasta terkait pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Seperti: adanya SPBU, PLN, PDAM, dan lain-lain khusus untuk pelaku tanggap darurat, pengerahan alat berat dan disertai aturan tertulis mengenai tata layanan
	Memobilisasi secepat kekuatan personil, sarana prasarana yang ada pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI-KODIM 0701/Banyumas /Polri-POLRESTA Banyumas, Basarnas, Swasta, Perguruan Tinggi, PMI, dan relawan
	Membuat kesepakatan tertulis/konsensus antar SKPD untuk menjadikan rencana Kontingensi menjadi rencana operasi pada saat terjadi bencana
	Menugaskan TRC ke lokasi bencana secara cepat dan akurat serta melaporkan kepada pihak terkait. Baik untuk tingkat provinsi maupun pusat serta berbagai pihak yang membutuhkan untuk penggalangan dukungan bantuan dari luar
	Setiap sektor melaksanakan fungsi koordinasi
	Mengoptimalkan fungsi posko utama dan posko lapangan sebagai lalu lintas pemberian bantuan untuk menghindari duplikasi atau keterabaian
	Mengoptimalkan seluruh instansi / lembaga / masyarakat yang terkait penanggulangan bencana untuk mengerakkan semua sumber daya baik personil maupun sarana dan prasarana

Kebijakan	Strategi
	<p>yang sudah disiapkan sebelumnya untuk di pergunakan</p> <hr/> <p>Mempersiapkan sarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh lokasi bencana</p> <hr/> <p>Memberikan pelayanan keamanan kepada lembaga pemberi bantuan agar selamat sampai tujuan (lokasi bencana)</p> <hr/> <p>Pengerahan relawan yang dikerahkan diharapkan memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat dan memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar menghindari tumpang tindih tugas yang tidak efektif</p>
<p><i>Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar korban dan perlindungan terhadap kelompok rentan</i></p>	<p>Mengaktifkan Tim Fire and Rescue ke lokasi bencana secara cepat dan akurat, dengan memprioritaskan lansia, anak-anak, pasien rumah sakit, penyandang cacat dan ibu hamil dan melaporkan kepada pihak terkait diperuntukan untuk kelompok rentan</p> <hr/> <p>Mendirikan tenda pengungsi, dapur umum, mck, bak penampungan air bersih dan menyediakan penerangan (generator) diperuntukan untuk kelompok rentan</p> <hr/> <p>Mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan yang diperlukan untuk penanggulangan dukungan bantuan dari luar diperuntukan untuk kelompok rentan</p> <hr/> <p>Mempersiapkan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh lokasi bencana</p>
<p><i>Memastikan semua warga terdampak tertangani dan tercukupi kebutuhan dasarnya</i></p>	<p>Mengerahkan semua sumber daya dan Potensi yang ada untuk dapat dipergunakan dalam</p>

Kebijakan	Strategi
	<p>tanggap darurat penanggulangan bencana, dan bersifat partisipasif.</p> <hr/> <p>Pembentukan Posko Penanggulangan Bencana dan Penyediaan Logistik dan fasilitas pengungsian bagi pengungsi, serta pos-pos kesehatan, rumah sakit lapangan di setiap titik pengungsian, menyiapkan obat-obatan, penyediaan darah, dokter dan paramedis.</p> <hr/> <p>Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan serta tindak lanjut yang direncanakan</p>
<p><i>Mengoptimalkan manajemen penanganan darurat bencana</i></p>	<p>Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB)</p> <hr/> <p>Membentuk komando yang berfungsi untuk mempermudah akses pemerintah dalam memberikan bantuan/kebutuhan daerah nantinya</p> <hr/> <p>Pembuatan pos bantuan</p> <hr/> <p>Mengoptimalkan manajemen data dan informasi dalam hal pencatatan bantuan yang diterima dan dikeluarkan (diberikan) kepada korban</p> <hr/> <p>Merealisasikan prosedur tetap penanggulangan bencana tanah longsor</p> <hr/> <p>Merealisasikan rencana kontijensi menjadi rencana operasi penanggulangan bencana tanah longsor</p> <hr/> <p>Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian serta analisis dan evakuasi terhadap kegiatan penanganan darurat</p> <hr/> <p>Melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak bencana tanah longsor</p> <hr/> <p>Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih,</p>

Kebijakan	Strategi
	<p>sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan</p> <p>Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi</p> <p>Pengobatan gratis bagi korban bencana dan Psychological <i>First Aid</i></p> <p>Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana</p> <p>Keluar masuk informasi (data harus melalui satu pintu dari posko utama dan memanfaatkan informasi dan komunikasi baik lokal, nasional maupun internasional)</p> <p>Melakukan pengawasan dan pengendalian, analisa serta evaluasi terhadap setiap kegiatan penanganan darurat</p> <p>Memanfaatkan sistem dan manajemen informasi dan komunikasi. Baik tingkat lokal, nasional dan internasional</p> <p>Mengadakan kerjasama/MoU dengan lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah</p> <p>Memberi kemudahan akses terhadap penyaluran bantuan tanggap darurat dari negara asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p><i>Memastikan tidak munculnya risiko lanjutan</i></p>	<p>Berkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana, dan terus memantau informasi terkini.</p> <p>Warning system atau teknologi peringatan bencana tanah longsor dengan menciptakan alat-alat pendeteksi pergerakan tanah yang berisiko akan longsor di</p>

Kebijakan	Strategi
	<p>daerah-dareh longsor. Peringatan sebelum longsor bisa dilakukan kepada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana, maupun bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk membuat inovasi - inovasi baru.</p> <p>Membagi daerah kab/kota yang terkena dampak bencana berdasarkan zona-zona yang diidentifikasi berdasarkan keadaan geografis wilayah (jarak dan luas wilayah tersebut)</p> <p>Monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana disemua sektor</p>
<i>Memastikan keberlanjutan proses pendidikan</i>	<p>Segera mendata anak-anak dalam usia sekolah untuk di berikan pendidikan di posko darurat.</p>
<i>Meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik serta memastikan bahwa para korban bebas dari tindakan diskriminasi</i>	<p>Mendata seluruh warga yang mengungsi dan memastikan semua warga mendapat perlakuan yang sama.</p>
<i>Memastikan semua korban manusia, dapat segera di tolong, bagi korban yang luka-luka diberikan pengobatan, sedangkan yang meninggal dunia segera dimakamkan.</i>	<p>Melakukan kegiatan mengurus para korban bencana dengan kegiatan evakuasi, penyelamatan korban luka-luka, dan pelayanan kesehatan</p>
<i>Meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik serta memastikan bahwa para korban bebas dari tindakan diskriminasi</i>	<p>Mendata seluruh warga yang mengungsi dan memastikan semua warga mendapat perlakuan yang sama.</p>
<i>Memastikan semua korban manusia, dapat segera di tolong, bagi korban yang luka-luka diberikan pengobatan, sedangkan yang meninggal dunia segera dimakamkan.</i>	<p>Menerapkan prinsip-prinsip kerja operasi penanggulangan kedaruratan dalam operasi penanganan bencana</p> <p>Melakukan kegiatan mengurus para korban bencana dengan kegiatan evakuasi, penyelamatan korban luka-luka, dan pelayanan kesehatan</p> <p>Melaksanakan kegiatan mengurus para pengungsi korban bencana dengan kegiatan evakuasi, pemenuhan kebutuhan</p>

Kebijakan	Strategi
	dasar seperti pangan, sandang, hunian sementara, dan MCK serta air bersih
<i>Memastikan inventarisasi dan penyelamatan aset penting negara.</i>	Mengarahkan kepada tim forum PRB untuk menyelamatkan aset penting Negara dan menunjuk salah satu orang sebagai penanggung jawab.
<i>Penataan ruang dan kawasan untuk pencegahan alih fungsi yang tidak tepat</i>	<p>Menghindari pembangunan pemukiman di daerah dibawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor, dan atau lokasi yang sangat berdekatan dengan radius yang sangat dekat dengan risiko kejadian berulang</p> <p>Mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasering di kawasan lereng</p> <p>Menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dari dalam lereng keluar lereng secara langsung, dan tanpa disertai drainase maupun talut untuk mencegah penggerusan tanah oleh air hujan</p> <p>Pembuatan bangunan penahan supaya tidak terjadi pergerakan tanah penyebab longsor</p> <p>Menghindari membangun rumah di bawah tebing dan di tepi sungai yang rawan akan bencana erosi</p> <p>Relokasi daerah rawan tanah longsor, meskipun butuh dana besar ini adalah upaya penting yang harus dilakukan pemerintah ketika ancaman bencana bisa merenggut nyawa dan kerugian yang besar.</p>
<i>Pemulihan kawasan rawan dengan intervensi alami</i>	<p>Penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat diantaranya di seling-selingi tanaman pendek yang bisa menjaga drainase air</p> <p>Menghentikan penebangan pohon penahan lereng</p>

Kebijakan	Strategi
	Penggantian tanaman produksi berkayu keras seperti tanaman hortikultura untuk mendapatkan dua keuntungan
	Perbaikan dan pemulihan biodeservasi alami yang ada
<i>Edukasi dan Peringatan dini Terhadap Bahaya Longsor</i>	Masivikasi rambu dan penanda peringatan bahaya tanah longsor di wilayah yang memiliki potensi bahaya
	Membentuk team FPRB sebagai ujung tombak distribusi informasi dan KIE
	Mengurangi kecemasan masyarakat terhadap isu-isu ancaman bencana yang akan terjadi
<i>Perbaikan sarpras vital serta pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan diwilayah terdampak bencana,</i>	Pendaya dan pengupayaan stabilitas pelayanan public tetap terjaga
	Rekonstruksi ulang gedung pelayanan dan sarpras vital di wilayah aman dan dapat dijangkau
<i>Dana swadaya peruntukan Alat berat dan alat evakuasi kedaruratan</i>	Membuat pos anggaran khusus untuk oprasional pengerahan alat berat
	Kerjasama pengadaan alat berat peruntukan evakuasi dan penyelamatan berbasis swadaya masyarakat

1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kontingensi ini disusun sebagai landasan strategis, operasional, dan menjadi pedoman dalam penanganan darurat bencana tanah longsor, sebagai dasar untuk pengerahan sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Banyumas. Secara langsung dokumen rencana kontingensi ini akan diadopsi menjadi rencana operasi.

1.5. Ruang Lingkup

Rencana Kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya tanah longsor di Kabupaten Banyumas yaitu:

a) Ruang Lingkup Bahaya

Dokumen Rencana Kontingensi ini didasarkan pada satu jenis ancaman yaitu rencana kontingensi tanah longsor yang diakibatkan oleh adanya peningkatan intensitas curah hujan yang tinggi, alih

fungsi lahan dan tata bangunan di lokus wilayah kecamatan Gumelar dan kecamatan Lumbir di Kabupaten Banyumas.

b) Ruang Lingkup Wilayah

Dokumen Rencana Kontingensi ini digunakan dengan batas penanganan kedaruratan bencana tanah longsor dengan Kewenangan Kabupaten Banyumas.

c) Ruang Lingkup Kegiatan


Lingkup Kegiatan penyusunan Kajian Kontingensi Tanah Longsor ini antara lain:

- a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah, Relawan dan Masyarakat,
- b. Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor,
- c. Proyeksi kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya lintas sektor,
- d. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor,
- e. Penentuan mekanisme pengaktifan rencana operasi.

1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif dan kolaboratif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini perlu disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana Tanah Longsor Kabupaten Banyumas. Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan pendekatan metode dan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyamaan persepsi dan Pengarus utamaan terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontingensi bencana tanah longsor di Kabupaten Banyumas.
- b. Diskusi secara koordinatif dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan data kualitatif dari masing-masing sudut pandang penanggulangan kebencanaan.
- c. Pengumpulan data dan pembaruan: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
- d. Verifikasi data: Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
- e. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam workshop yang meliputi penilaian karakteristik bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut.
- f. Penandatanganan komitmen, public hearing/konsultasi publik hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran/ diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada pelaku penanggulangan bencana (multi stake holder).



(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan Renkon-5.0.BNPB,2024)

Gambar 2.1. Tahapan Penyusunan Rencana Kontingensi

1.7. Umpan Balik

Memastikan rencana kontingensi tanah longsor ini berjalan sesuai dengan kondisi dan situasi yang terkini, *real/terbarukan*, dan ter monitoring dengan baik, maka perlu adanya masukan-masukan progresif terutama terkait data-data, dan personalia Penanggung jawab (PJ) multi sektoral dari berbagai multi pihak. Sehingga perlu dilakukan dengan cara lokakarya maupun rapat konsultasi bersama multi pihak, melauli media FGD maupun pertemua pertemuan loka karya yang mudah dilakukan.

1.8. Masa Berlaku dan Pemuktakhiran

Dokumen rencana kontingensi tanah longsor ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diputuskan dan di perbubkan dalam lembaran daerah. Agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi ter-update seperti: perubahan situasi dan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya maka dapat dilakukan pengkajian ulang atau update sesuai kebutuhan daerah.

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi


Rencana Kontingensi merupakan dasar dalam penyusunan rencana operasi penanganan kedaruratan bencana tanah longsor. Aktivasi rencana kontingensi dilakukan setelah memperoleh data-data dan analisis kebencanaan yang komperhensif namun bertahap.

BAB II SITUASI

2.1. Karakteristik Bahaya

Merujuk dari sumber dan penjelasan Kementerian ESDM, mengenai penyebab kejadian dan Jenis kejadian Tanah longsor. Tanah Longsor adalah sebuah perpindahan material pembentuk padatan horizontal, atau padatan vertical (lereng), maupun substansi padat lain berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran penyusunnya, yang dipicu salah satunya oleh adanya peningkatan intensitas air hujan, patahan, maupun liquifaksi tanah, sehinga materi penyusun bergerak ke arah lebih rendah atau keluar dari tempat semula sesuai bidang grafitasinya.

Proses terjadinya tanah longsor akibat peningkatan volume air dalam tanah berperan sebagai bidang gelincir, tanah menjadi licin dan berpotensi menyebabkan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti kemiringan dan grafitasi. Ada 6 jenis longoran, diantaranya: longoran translasi, longoran rotasi, pergerakan blok, runtuhuan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Merujuk dari penjelasan diatas, data geologi, dan kajian topografi kabupaten Banyumas, serta pengamatan langsung melalui survey lapangan, kategori longoran di Kabupaten Banyumas lebih dikategorisasikan mendekati pada jenis longsor yang disebabkan oleh rayapan tanah. ².



(Sumber: Aset Kementerian ESDM-Pengenalan Gerakan Tanah.2024)

Gambar 2.2. Gambaran Jenis Longsor di Kabupaten Banyumas

Kondisi curah hujan tinggi, faktor kemiringan lahan, jenis tanah mayoritas pada wilayah eksisting, alih fungsi lahan yang masif, dan pembangunan permukiman yang belum memperhatikan aspek penataan ruang dan sistim drainase yang baik, menjadi faktor utama penyebab terjadinya bencana tanah longsor di banyak titik, utamanya di Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Lumbir di Kabupaten Banyumas.

Selain itu laporan dari kajian geologi³ menunjukkan Jenis tanah mayoritas penyusun di dua kecamatan tersebut merupakan jenis dari tanah Grumosol, sedikit mediteran kompleks, dan sedikit Latosol. Ini merupakan jenis tanah hasil proses dari pelapukan batuan karst dan vulkanik. Tanah jenis ini juga merupakan tanah yang memiliki dua lapisan atau dua bagian dengan campuran sedikit berpasir, warnanya coklat, struktur remah, solumnya dangkal, dan teksturnya yang beragam dan cenderung kurang subur. Ini menjadi perhatian terkhusus untuk *stage holder* terkait dalam mengambil kebijakan terkait antisipasi bencana tanah longsor berkelanjutan dengan melihat variabel eksisting wilayah tersebut.



(Sumber: Has(Pengambilan Gambar pada saat survey lapangan.2024)
Gambar 2.2. Jenis Lapis Tanah Penyusun Mayoritas Kawasan Rawan
Longsor⁴

Ketinggian dan kemiringan lahan, juga menunjukkan potensi risiko longsor yang cukup massif di dua Kecamatan tersebut, laporan kajian toprafi di wilayah tersebut menunjukkan, rata rata ketinggian dan kemiringannya berkisar antara $>40^{\circ}$ (lebih dari empat puluh derajat dengan luasan lebih dari 40% wilayahnya) dimana hampir setengah wilayahnya adalah dataran tinggi yang memiliki kemiringan cukup ekstrim.

Kajian risiko bencana mencatat, sebaran potensi longsor di wilayah Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Lumbir, dengan pendekatan luasan bahaya pada sebaran wilayah di dua lokus kecamatan menunjukkan data sebagai berikut,

Tabel 2.2. Luas Sebaran Bahaya Tanah Longsor di Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Lumbir⁵

KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	JENIS BAHAYA	LUAS PERMUKIMAN (HA)	BAHAYA			TOTAL LUAS
					LUAS BAHAYA (HA)			
					RENDAH	SEDANG	TINGGI	
BANYUMAS	GUMELAR	CIHONJE	TANAH LONGSOR	16.71	883.08	36.99	242.55	1,162.62
BANYUMAS	GUMELAR	CILANGKAP	TANAH LONGSOR	4.50	477.90	9.90	41.76	529.56
BANYUMAS	GUMELAR	GANCANG	TANAH LONGSOR	13.82	294.66	19.08	66.87	380.61
BANYUMAS	GUMELAR	GUMELAR	TANAH LONGSOR	26.27	415.71	14.31	92.97	522.99
BANYUMAS	GUMELAR	KARANGKEMOJING	TANAH LONGSOR	4.41	785.43	122.40	524.70	1,432.53
BANYUMAS	GUMELAR	KEDUNGURANG	TANAH LONGSOR	15.84	550.89	21.06	123.93	695.88
BANYUMAS	GUMELAR	PANINGKABAN	TANAH LONGSOR	4.43	299.97	81.63	125.37	506.97
BANYUMAS	GUMELAR	SAMUDRA	TANAH LONGSOR	4.83	765.09	36.45	310.50	1,112.04
BANYUMAS	GUMELAR	SAMUDRA KULON	TANAH LONGSOR	5.53	457.47	14.49	198.00	669.96
BANYUMAS	GUMELAR	TLAGA	TANAH LONGSOR	8.64	521.73	19.89	97.11	638.73
BANYUMAS	LUMBIR	BESUKI	TANAH LONGSOR	3.32	375.75	33.12	302.67	711.54

⁵ Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/136/Tahun 2023 Tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2027.

KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	JENIS BAHAYA	LUAS PERMUKIMAN (HA)	BAHAYA			TOTAL LUAS
					LUAS BAHAYA (HA)			
					RENDAH	SEDANG	TINGGI	
BANYUMAS	LUMBIR	CANDUK	TANAH LONGSOR	2.97	410.67	28.53	291.24	730.44
BANYUMAS	LUMBIR	CIDORA	TANAH LONGSOR	5.18	679.95	67.95	464.58	1,212.48
BANYUMAS	LUMBIR	CINGEBUL	TANAH LONGSOR	7.70	656.73	7.02	44.10	707.85
BANYUMAS	LUMBIR	CIRAHAB	TANAH LONGSOR	7.13	354.06	22.41	292.32	668.79
BANYUMAS	LUMBIR	DERMAJI	TANAH LONGSOR	3.79	703.26	258.93	243.27	1,205.46
BANYUMAS	LUMBIR	KARANGGAYAM	TANAH LONGSOR	7.37	455.76	42.21	128.79	626.76
BANYUMAS	LUMBIR	KEDUNGGEDE	TANAH LONGSOR	12.28	725.49	76.14	169.56	971.19
BANYUMAS	LUMBIR	LUMBIR	TANAH LONGSOR	28.60	782.37	99.27	262.08	1,143.72
BANYUMAS	LUMBIR	PARUNGKAMAL	TANAH LONGSOR	3.96	367.11	21.42	125.28	513.81

(Sumber: Data KRB Tahun 2022-2026 Kabupaten Banyumas.2024)

Menurut hasil kajian yang diterbitkan oleh BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas melalui dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 soal Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 – 2031. Pola Pemanfaatan Ruang, khususnya wilayah Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Lumbir sebenarnya lebih diprioritaskan untuk peruntukan pengembangan potensi hutan produksi terbatas, pertanian lahan kering, perkebunan, hutan produksi, dan hutan rakyat, dibanding diperuntukan untuk eksponensial peruntukan pemanfaatan permukiman penduduk. Selain itu melihat struktur tanah mayoritas penyusun kawasan, potensi serta ancaman bencana yang dapat terjadi kapan saja, kondisi lahan memang cukup berisiko pada pemanfaatan seperti hunian. Hal ini disinggung dimaksudkan agar potensi korban jiwa kedepan akibat bencana tanah longsor dapat dicegah dan ditekan secara efektif.

Upaya seperti pengadaan EWS (*Early Warning System*), pembangunan dinding penahan longsor tebing, bronjong di sekitaran aliran sungai yang berisiko longsor juga sudah dilakukan di beberapa desa dengan berbagai pendekatan. Selain itu upaya memperbaiki kualitas lingkungan dengan upaya penanaman pohon ber kayu keras juga telah dilakukan sebagai penahan longsor alami di beberapa tempat.

2.2. Skenario Kejadian

Skenario kejadian diuraikan dalam bentuk matriks di bawah ini:

Terjadinya Bencana	: Tanah Longsor terjadi hari Sabtu dini hari (Malam Hari)
Waktu Kejadian	: Puncak musim hujan bulan Januari pada malam hari pukul 23.00 WIB
Lokasi	: Kecamatan Lumbir dan Gumelar
Pemicu	: Hujan Lebat disertai angin kencang dari arah selatan.
Penyebab spesifik	: a. Intensitas curah hujan tinggi, Area Cekungan dengan padanan tebing tinggi, liqufaksi tanah akibat peningkatan beban oleh peningkatan volume air resapan dalam tanah; b. Faktor predisposisi seperti karakteristik tanah mudah roboh.
Bahaya Primer	: Sepanjang laporan kejadian bencana dari tahun 2020 - 2022 kedua kecamatan memiliki kejadian longsor yang merata di

	semua titik (sebaran) dengan penyebab utama adalah peningkatan curah hujan
Peringatan Dini Bencana	: a. Peringatan dini bencana tanah longsor di informasikan secara langsung oleh BMKG dan PVMBG, maupun Peringatan dini bencana longsor dikeluarkan melalui sinyal ews (<i>Early Warning System</i>) yang terpasang di penjurus titik lokasi kejadian (<i>dalam asumsi</i>)
Cakupan Wilayah Terdampak	: a. Kecamatan Lumbir <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lumbir ▪ Dermaji ▪ Cirahap ▪ Cingebul ▪ Kedunggede ▪ Besuki ▪ Canduk ▪ Parungkamal ▪ Karanggayam ▪ Cidora b. Kecamatan Gumelar <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gumelar ▪ Samudra Kulon ▪ Cihonje ▪ Kedungurang ▪ Cilangkap ▪ Gancang ▪ Paningkaban ▪ Karangkemojing ▪ Tlaga ▪ Samudra
Bahaya Sekunder	: a. Terjadi bencana longsor meluas dengan peningkatan korban jiwa b. Terjadinya Pergerakan Tanah di Wilayah Rawan Gerakan Tanah Sedang dan tinggi secara bersama-sama, memutuskan aliran listrik, akses jalan, kerusakan pemukiman
Bahaya Pendamping	: Wabah Penyakit (Endemi & Pandemi)

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan Renkon 5.0.BNPB dan Analisis kesesuaian.2024)

Penentu pokok yang harus terpenuhi dalam scenario penetapan suatu wilayah masuk dlam status keadaan/status darurat bencana adalah adanya dua faktor besar, diantaranya:

1) Gangguan Kehidupan

Suatu kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan/atau pengungsian. Menurut Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Orang yang menderita dapat diartikan sebagai orang/skelompok orang yang mengalami luka (luka ringan, sedang, dan berat) atau sakit atau hilang/belum ditemukan atau yang tetap tinggal di tempat tinggalnya namun terancam jiwanya sebagai akibat dampak bencana.
- b. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak bencana.

2) Gangguan Penghidupan

Suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis dengan penjelasan:

- a. Kerusakan Prasarana dan sarana meliputi perubahan langsung pada bentuk asset dan infrastruktur sehingga terganggu fungsi dasarnya secara parsial atau total sebagai akibat langsung dari bencana.
- b. Kerusakan Lingkungan dengan adanya perubahan langsung pada menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan sebagai akibat langsung dari bencana.
- c. Kerugian yang ditandai dengan meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan asset sebagai akibat langsung bencana.
- d. Dampak Psikologis dengan adanya atau terganggunya kepribadian dan kemampuan individu dlam menghadapi stress akibat langsung bencana.

2.3. Asumsi Dampak

Asumsi dampak aspek kependudukan (jiwa terdampak) dalam kejadian bencana tanah longsor, digambarkan dalam bentuk matrik seperti dibawah ini, pada table matrik ini, disajikan data kelompok rentan yang berpotensi tinggi menjadi korban bencana dengan maksud, bahwa memprioritaskan penanganan pada kelompok rentan menjadi hal yang utama, agar secara teknis kelompok rentan yang menjadi risiko tinggi korban bencana dapat ditangani dengan efektif. Selain kelompok rentan pada table matrik ini juga disajikan perhitungan asumsi kondisi korban bencana dengan beberapa klaster guna menjadi *forcase* dalam pemenuhan kebutuhan dan disparitas yang ada di bab selanjutnya.

a. Aspek Kependudukan

Tabel 3.2. Matrik Asumsi Dampak dan Korban Jiwa Terdampak Kecamatan Gumelar⁶

CAMATAN ⁷	DESA	JUMLAH PENDUDUK						PEKERJAAN MAYORITAS PENDUDUK LOKAL
		LAKI LAKI	%	PEREMPUAN	%	TOTAL	%	
GUMELAR ⁸	GUMELAR	4.927	50,51%	4.827	49,49%	9.754	100%	Petani/Pekebun
	SAMUDRA KULON	1.584	51,53%	1.490	48,47%	3.074	100%	Petani/Pekebun
	CIHONJE	4.257	49,39%	4.362	50,61%	8.619	100%	Petani/Pekebun
	KEDUNGURANG	3.479	50,49%	3.411	49,51%	6.890	100%	Petani/Pekebun
	CILANGKAP	2.010	50,14%	1.999	49,86%	4.009	100%	Petani/Pekebun
	GANCANG	1.732	51,02%	1.663	48,98%	3.395	100%	Petani/Pekebun
	PANINGKABAN	2.745	51,71%	2.563	48,29%	5.308	100%	Petani/Pekebun
	KARANGKEMOJING	2.883	50,49%	2.827	49,51%	5.710	100%	Petani/Pekebun
	TLAGA	2.115	50,32%	2.088	49,68%	4.203	100%	Petani/Pekebun
	SAMUDRA	3.022	50,84%	2.922	49,16%	5.944	100%	Petani/Pekebun

⁶ Hasil Analisis Berdasarkan *Forcase* Kelompok Rentan Yang Memiliki Risiko Tinggi Terdampak, Berpedoman Pada Data Statistic (Kecamatan Dalam Angka Yang Diterbitkan Oleh BPS Banyumas Tahun 2023)

⁷ Data Kecamatan Gumelar Dalam Angka, *Release* BPS Tahun 2023.

⁸ Data KRB Menunjukkan Ada Kurang Lebih 6.365 Orang Berpotensi Menjadi Korban Dari Bencana Tanah Longsor (Dokumen KRB Table 3.29. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Banyumas)

KECAMATAN ⁹	DESA	KELOMPOK RENTAN ¹⁰											
		ANAK (0-14 TAHUN)	%	LANSIA (>60 TAHUN)	%	IBU HAMIL	%	IBU MENYUSUI	%	DISABILITAS	%	TOTAL	%
GUMELAR ¹¹	GUMELAR	1.615	16,6%	813	8,3%	55	0,6%	21	0,2%	7	0,1%	2.511	25,74%
	SAMUDRA KULON	496	16,1%	586	19,1%	12	0,4%	60	2,0%	8	0,3%	1.162	37,80%
	CIHONJE	1.593	18,5%	1.804	20,9%	16	0,2%	48	0,6%	33	0,4%	3.494	40,54%
	KEDUNGURANG	661	9,6%	1.533	22,2%	29	0,4%	125	1,8%	38	0,6%	2.386	34,63%
	CILANGKAP	563	14,0%	774	19,3%	14	0,3%	59	1,5%	17	0,4%	1.427	35,59%
	GANCANG	702	20,7%	603	17,8%	13	0,4%	78	2,3%	8	0,2%	1.404	41,35%
	PANINGKABAN	1.067	20,1%	907	17,1%	25	0,5%	104	2,0%	17	0,3%	2.120	39,94%
	KARANGKEMOJING	894	15,7%	1.352	23,7%	24	0,4%	89	1,6%	9	0,2%	2.368	41,47%
	TLAGA	674	16,0%	925	22,0%	16	0,4%	69	1,6%	7	0,2%	1.691	40,23%
	SAMUDRA	1.103	18,6%	1.031	17,3%	24	0,4%	83	1,4%	21	0,4%	2.262	38,06%

⁹ Data Kecamatan Gumelar Dalam Angka, *Release* BPS Tahun 2023.

¹⁰ Hasil Tabulasi dari Data yang dilaporkan oleh Desa melalui kunjungan lapangan dan komunikasi dengan perangkat desa.2024.

¹¹ Data KRB Menunjukkan Ada Kurang Lebih 6.365 Orang Berpotensi Menjadi Korban Dari Bencana Tanah Longsor (Dokumen KRB Table 3.29. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Banyumas

KECAMATAN ¹²	DESA	ASUMSI JUMLAH KORBAN TERDAMPAK BENCANA ¹³					
		KONDISI					TOTAL
		HILANG (2%)	MENINGGAL (1%)	RINGAN (80%)	SEDANG (15%)	BERAT (2%)	
GUMELAR ¹⁴	GUMELAR	50	25	2009	377	50	2511
	SAMUDRA KULON	23	12	930	174	23	1162
	CIHONJE	70	35	2795	524	70	3494
	KEDUNGURANG	48	24	1909	358	48	2386
	CILANGKAP	29	14	1142	214	29	1427
	GANCANG	28	14	1123	211	28	1404
	PANINGKABAN	42	21	1696	318	42	2120
	KARANGKEMOJING	47	24	1894	355	47	2368
	TLAGA	34	17	1353	254	34	1691
	SAMUDRA	45	23	1810	339	45	2262

¹² Data Kecamatan Gumelar Dalam Angka, *Release* BPS Tahun 2023.

¹³ Angka dihitung berdasarkan asumsi scenario terberat dengan menghitung kemungkinan serapan kegiatan melalui program penanggulangan bencana yang telah berjalan dan perkiraan korban akibat kejadian bencana terjadi. Prosentase mengacu pada pedoman keselamatan dan penyelamatan yang ideal.

¹⁴ Data KRB Menunjukkan Ada Kurang Lebih 6.365 Orang Berpotensi Menjadi Korban Dari Bencana Tanah Longsor (Dokumen KRB Table 3.29. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Banyumas

Tabel 4.2. Matrik Asumsi Dampak dan Korban Terdampak Kecamatan Lumbir

KECAM ¹⁵ ATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK						PEKERJAAN MAYORITAS PENDUDUK LOKAL
		LAKI LAKI	%	PEREMPUAN	%	TOTAL	%	
LUMBIR ¹⁶	LUMBIR	5.325	50,50%	5.219	49,50%	10.544	100%	Petani/Pekebun
	DERMAJI	3.093	50,51%	3.031	49,49%	6.124	100%	Petani/Pekebun
	CIRAHAP	2.903	50,92%	2.798	49,08%	5.701	100%	Petani/Pekebun
	CINGEBUL	1.512	50,94%	1.456	49,06%	2.968	100%	Petani/Pekebun
	KEDUNGGEDE	2.060	50,85%	1.991	49,15%	4.051	100%	Petani/Pekebun
	BESUKI	1.215	50,41%	1.195	49,59%	2.410	100%	Petani/Pekebun
	CANDUK	1.237	48,64%	1.306	51,36%	2.543	100%	Petani/Pekebun
	PARUNGKAMAL	1.432	53,79%	1.230	46,21%	2.662	100%	Petani/Pekebun
	KARANGGAYAM	1.543	45,13%	1.876	54,87%	3.419	100%	Petani/Pekebun
	CIDORA	1.597	51,19%	1.523	48,81%	3.120	100%	Petani/Pekebun

¹⁵ Data Kecamatan Lumbir Dalam Angka, *Release* BPS Tahun 2023

¹⁶ Data KRB Menunjukkan Ada Kurang Lebih 6.471 Orang Berpotensi Menjadi Korban Dari Bencana Tanah Longsor (Dokumen KRB Table 3.29. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Banyumas

KECAM ¹⁷ ATAN	DESA	KELOMPOK RENTAN											
		ANAK (0-14 TAHUN)	%	LANSIA (>60 TAHUN)	%	IBU HAMIL	%	IBU MENYUSUI	%	DISABILITAS	%	TOTAL	%
LUMBIR ¹⁸	LUMBIR	2.243	21,3%	1.982	18,8%	55	0,5%	21	0,2%	7	0,1%	4.308	40,86%
	DERMAJI	906	14,8%	1.247	20,4%	30	0,5%	25	0,4%	0	0,0%	2.208	36,05%
	CIRAHAP	925	16,2%	1.013	17,8%	25	0,4%	115	2,0%	20	0,4%	2.098	36,80%
	CINGEBUL	890	30,0%	356	12,0%	564	19,0%	118,72	4,0%	23	0,8%	1.952	65,77%
	KEDUNGGEDE	680	16,8%	805	19,9%	6	0,1%	24	0,6%	9	0,2%	1.524	37,62%
	BESUKI	505	21,0%	275	11,4%	7	0,3%	41	1,7%	6	0,2%	834	34,61%
	CANDUK	234	9,2%	321	12,6%	19	0,7%	23	0,9%	14	0,6%	611	24,03%
	PARUNGKAMAL	234	8,8%	130	4,9%	19	0,7%	29	1,1%	18	0,7%	430	16,15%
	KARANGGAYAM	120	3,5%	29	0,8%	29	0,8%	34	1,0%	19	0,6%	231	6,76%
	CIDORA	215	6,9%	98	3,1%	10	0,3%	15	0,5%	28	0,9%	366	11,73%

¹⁷ Data Kecamatan Lumbir Dalam Angka, *Release* BPS Tahun 2023

¹⁸ Data KRB Menunjukkan Ada Kurang Lebih 6.471 Orang Berpotensi Menjadi Korban Dari Bencana Tanah Longsor (Dokumen KRB Table 3.29. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Banyumas

KECAM ¹⁹ ATAN	DESA	ASUMSI JUMLAH KORBAN TERDAMPAK BENCANA					
		KONDISI					TOTAL
		HILANG (2%)	MENINGGAL (1%)	RINGAN (80%)	SEDANG (15%)	BERAT (2%)	
LUMBIR ²⁰	LUMBIR	86	43	3446	646	86	4308
	DERMAJI	44	22	1766	331	44	2208
	CIRAHAP	42	21	1678	315	42	2098
	CINGEBUL	39	20	1562	293	39	1952
	KEDUNGGEDE	30	15	1219	229	30	1524
	BESUKI	17	8	667	125	17	834
	CANDUK	12	6	489	92	12	611
	PARUNGKAMAL	9	4	344	65	9	430
	KARANGGAYAM	5	2	185	35	5	231
	CIDORA	7	4	293	55	7	366

¹⁹ Data Kecamatan Lumbir Dalam Angka, *Release* BPS Tahun 2023

²⁰ Data KRB Menunjukkan Ada Kurang Lebih 6.471 Orang Berpotensi Menjadi Korban Dari Bencana Tanah Longsor (Dokumen KRB Table 3.29. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Banyumas

b. Aspek Insfrastruktur²¹

Bagian ini menyajikan asumsi dampak yang akan terjadi pada sebaran infrastruktur utama yang ada di kecamatan Banyumas, penggolongannya merujuk pada pedoman modul penyusunan Rencana Kontingensi 5.0.

- Asumsi data Jalan yang berpotensi terdampak di Kecamatan Gumelar

Tabel 5.2. Asumsi Dampak Aspek Infrastruktur Jalan Terdampak di Kecamatan Gumelar

No	No Ruas	Nama Ruas	Pangkal	Ujung
1.	4	Tipar Kidul - Karangbawang	JN. Ajibarang - Wangon (Balai Desa Tipar Kidul)	Jl. Karangbawang - Gumelar
2.	14	Ajibarang - Dharmakradenan	JN. Brebes/Banyumas - Ajibarang	Jl. Karangbawang - Gumelar
3.	106	Karangbawang - Gumelar	JN. Ajibarang - Wangon (SDN 1 Karangbawang)	Jl. Gumelar - Samudra (SMP 1 Gumelar)
4.	107	Gumelar - Samudra	Jl. Dermaji (Sirongge) - Gumelar (Kecamatan) (Kecamatan Gumelar)	BTS. Brebes
5.	109	Gumelar - Tlaga	Jl. Gumelar - Samudra (Tugu Gumelar)	BTS. Cilacap
6.	111	Dermaji (Sirongge) - Cihonje (Pasar Wage)	Pertigaan Sirongge	Jl. Karangbawang - Gumelar (Pasar Wage Cihonje)
7.	112	Karangkemojing - Cirahab	Jl. Karangbawang - Gumelar (Pertigaan Kr.Kemojing - Ojeg)	Jl. Cirahab - Canduk / Wangon - Cirahab (Pertigaan Cirahab)
8.	114	Samudera - Kedungoleng	Jl. Gumelar - Samudera (Perempatan Samudera Kulon)	BTS. Brebes
9.	115	Gumelar - Tlaga (Cipicung)	Jl. Dermaji (Sirongge) - Gumelar (Kecamatan)	BTS. Cilacap (Karang Pucung)

²¹ <https://Dpubanyumas.Anindyakarya.Co.Id> (Diakses Pada Senin 05 Agustus 2024, Pukul 22.00W.I.B)

No	No Ruas	Nama Ruas	Pangkal	Ujung
			(Pertigaan Gr. Pelumbungan)	
10.	245	Kedunggede - Paningkaban	JN. Karangpucung (BTS. Cilacap/Banyumas) - Wangon (Pangkalan Ojeg Cikopeng)	Jl. Karangbawang - Gumelar (Pertigaan Paningkaban)
11.	277	Cibangkong - Cihonje	Jl. Ciberung - Kracak (Balai Desa Cibangkong)	Jl. Karangbawang - Gumelar
12.	570	Gumelar Lor - Gumelar Kidul	Jl. Kota Sumpiuh (Perempatan Gumelar)	Jl. Lingkar Selatan Sumpiuh - Tambak (Barat SD Gandeng)
13.	600	Dermaji (Sirongge) - Gumelar (Kecamatan)	Pertigaan Sirongge	Jl. Gumelar - Samudra (Kecamatan Gumelar)

(Sumber: DPU Kabupaten Banyumas)

- Asumsi Data Jalan yang berpotensi terdampak di Kecamatan Lumbir
Tabel 6.2. Asumsi Dampak Aspek Infrastruktur Jalan terdampak di Kecamatan Lumbir

No	No Ruas	Nama Ruas	Pangkal	Ujung
	254	Lumbir - Paningkaban	JN. Karangpucung (BTS. Cilacap/Banyumas) - Wangon (BKK Lumbir)	Jl. Kedunggede - Paningkaban
	255	Lumbir - Kedunggede	JN. Karangpucung (BTS. Cilacap/Banyumas) - Wangon (Timur Polsek)	JN. Karangpucung (BTS. Cilacap/Banyumas) - Wangon (SD Lumbir)

(Sumber: DPU Kabupaten Banyumas)

- Asumsi Data Jembatan yang berpotensi terdampak di Kecamatan Gumelar

Tabel 7.2. Asumsi Dampak Aspek Infrastruktur Jembatan Terdampak di Kecamatan Gumelar

No	Nama Jembatan	No Ruas	Nama Ruas	Koordinat	Panjang	Lebar	Jumlah Bentang
1.	Jembatan Dermaji (Sirongge) 2	600	Dermaji (Sirongge) - Gumelar (Pasar)Dermaji (Sirongge) - Gumelar (Kecamatan)	- 7.378112714,108.9769896	4	4,5	1
2.	Jembatan Dermaji (Sirongge) 1	600	Dermaji (Sirongge) - Gumelar (Pasar)Dermaji (Sirongge) - Gumelar (Kecamatan)	-7.38393611,108.9710224	25,8	3,9	3
3.	Jembatan Gumelar V	107	Gumelar - SamudraGumelar - Samudra	-7.349464,109.01714	16	4,9	1
4.	Jembatan Nglarangan	107	Gumelar - SamudraGumelar - Samudra	-7.351626,109.014005	9,8	6,3	1
5.	Jembatan Gumelar IV	107	Gumelar - SamudraGumelar - Samudra	-7.35182,109.012183	14,8	4,7	2
6.	Jembatan Gumelar III	107	Gumelar - SamudraGumelar - Samudra	-7.362045,108.989542	14,2	4,9	2
7.	Jembatan Gumelar II	107	Gumelar - SamudraGumelar - Samudra	-7.362466,108.988481	7,8	7	1

No	Nama Jembatan	No Ruas	Nama Ruas	Koordinat	Panjang	Lebar	Jumlah Bentang
8.	Jembatan Kali Sompok	107	Gumelar - Samudra Gumelar - Samudra	-7.372476,108.981883	14,8	6,4	2
9.	Jembatan Gumelar VI	107	Gumelar - Samudra Gumelar - Samudra	-7.342166,109.028176	8,2	4,8	1
10.	Jembatan Gumelar I	107	Gumelar - Samudra Gumelar - Samudra	-7.363472576,108.9883239	3,3	6,2	1
11.	Jembatan Kali Kuluh	107	Gumelar - Samudra Gumelar - Samudra	-7.350959,109.015259	8,3	6	1
12.	Jembatan Gumelar I	109	Gumelar - Tlaga Gumelar - Tlaga	-7.366754997,108.969625	5	4,8	1
13.	Jembatan AMD Sengkuyung	109	Gumelar - Tlaga Gumelar - Tlaga	-7.352791547,108.9683378	6	3,6	1
14.	Jembatan Karangbawang VIII	106	Karangbawang - Gumelar Karangbawang - Gumelar	-7.395756,108.986819	11,3	6,6	1
15.	Jembatan Karangbawang VI	106	Karangbawang - Gumelar Karangbawang - Gumelar	-7.407019,108.995952	27,5	5,4	3
16.	Jembatan Karangbawang III	106	Karangbawang - Gumelar Karangbawang - Gumelar	-7.421715,109.041611	12,4	6,4	2

No	Nama Jembatan	No Ruas	Nama Ruas	Koordinat	Panjang	Lebar	Jumlah Bentang
17.	Jembatan Karangbawang IX	106	Karangbawang - Gumelar Karangbawang - Gumelar	-7.36925,108.988284	31,4	5,8	2
18.	Jembatan Karangbawang II	106	Karangbawang - Gumelar Karangbawang - Gumelar	-7.430635,109.066343	4	6,6	1
19.	Jembatan Karangbawang IV	106	Karangbawang - Gumelar Karangbawang - Gumelar	-7.421117,109.020182	3,7	6,7	1
20.	Jembatan Karangbawang I	106	Karangbawang - Gumelar Karangbawang - Gumelar	-7.431172237,109.0699139	7,2	6,6	1
21.	Jembatan Karangbawang V	106	Karangbawang - Gumelar Karangbawang - Gumelar	-7.41730675,109.010803	4	6,5	1
22.	Jembatan Karangbawang VII	106	Karangbawang - Gumelar Karangbawang - Gumelar	-7.40585595,108.9969303	5	4,6	1

(Sumber: DPU Kabupaten Banyumas)

- Asumsi Data Jembatan Terdampak di Kecamatan Lumbir

Tabel 8.2. Asumsi Dampak Aspek Infrastruktur Jembatan Terdampak di Kecamatan Lumbir

NO	Nama Jembatan	NO Ruas	Nama Ruas	Koordinat	Panjang	Lebar	Jumlah Bentang
----	---------------	---------	-----------	-----------	---------	-------	----------------

1.	Jembatan Lumbir II	255	Lumbir - Kedunggede Lumbir - Kedunggede	- 7.44539,108.945194	5	4,4	1
2.	Jembatan Lumbir I	255	Lumbir - Kedunggede Lumbir - Kedunggede	- 7.458999,108.94964	3,3	4,1	1

(Sumber: DPU Kabupaten Banyumas)

- Asumsi Data Bangunan Sekolah Berpotensi Terdampak Bencana²²

Tabel 9.2. Asumsi Data Aspek Infrastruktur Bangunan Sekolah Terdampak

NO	JENIS SEKOLAH	Gumelar	Lumbir	JUMLAH
1	SEKOLAH DASAR (SD/MI)	32	34	66
2	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP/MTs)	5	5	10
3	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA/SMK)	3	2	5
4	SEKOLAH LUAR BIASA	0	0	0
5	PESANTREN	15	11	26

(Sumber: DPU Kabupaten Banyumas)

- Data Asumsi Jaringan komunikasi Berpotensi Terdampak Bencana

Dua kecamatan dalam lokus adalah wilayah dengan Menara pemancar terbanyak untuk kepentingan sambungan Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas, antar Kabupaten maupun Provinsi di Wilayah Jawa Tengah maupun Nasional.

²² <https://Dapo.Kemdikbud.Go.Id> (Diakses Pada Senin 05 Agustus 2024, Pukul 22.00W.I.B)

Tabel 10.2. Asumsi Dampak Aspek Infrastruktur Jaringan Komunikasi

NO	MENARA KOMUNIKASI ²³	Gumelar	Lumbir	JUMLAH
1	MENARA PEMANCAR	8	20	28

(Sumber: DINKOMINFO Kabupaten Banyumas)

▪ Jaringan Listrik

Data jaringan listrik yang berpotensi terdampak akibat adanya bencana tanah longsor dengan pendekatan data umum yang ada di Kecamatan Lumbir dan Kecamatan Gumelar melalui jaringan ULP Wangon dan sebagian Ajibarang.

Jenis Pelanggan (PLN)	Jumlah Listrik yang Disalurkan PT PLN (Persero) Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Banyumas (kWh)					
	ULP Wangon			ULP Ajibarang		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sosial	4.145.456	5.290.467	6.123.353	5.225.840	6.407.375	7.121.479
Rumah Tangga	98.890.145	97.594.279	100.668.310	91.318.499	90.201.576	92.625.390
Bisnis	13.712.057	16.293.740	18.884.848	13.465.810	14.603.569	15.995.019
Industri	15.236.467	18.758.353	24.326.171	145.120.492	142.503.818	130.178.757
Pemerintah/Penerangan Jalan Umum	2.742.365	2.750.617	2.770.989	2.143.970	2.217.889	2.272.558
Traksi/Curah/Layanan Khusus	75.841	88.126	208.870	80.638	146.873	247.091
Jumlah	134.802.331	140.775.583	152.982.541	257.355.249	256.081.100	248.440.294
Catatan: Perbedaan angka disebabkan oleh pembulatan						
Sumber: PT PLN (Persero) UP3 Purwokerto						

²³ Kecamatan Lumbir dan Kecamatan Gumelar dalam Angka, release BPS Tahun 2023

Source Url: <https://banyumaskab.bps.go.id/indicator/7/164/1/jumlah-listrik-yang-disalurkan-pt-pln-persero-menurut-jenis-pelanggan-di-kabupaten-banyumas.html>

Access Time: August 11, 2024, 10:18 pm

(Sumber: Data PLN-UPT Wangon Kabupaten Banyumas.2024)

- Asumsi Data Jaringan Air Bersih Berpotensi Terdampak Bencana (Perpipaan dan Mata Air)
Data jaringan Perpipaan Air bersih dan Mata air yang diasumsikan akan terkena dampak akibat bencana tanah longsor.

NO	JARINGAN AIR BERSIH	Gumelar	Lumbir	JUMLAH
1	PAMSIMAS	Jaringan Pelanggan	Jaringan Pelanggan	>5000 Pelanggan

Tabel 11. Sebaran Mata Air di WS Serayu Bogowonto Berpotensi Terdampak Bencana²⁴

NO	Nama Mata Air	Lokasi		Debit air (ltr/dt)	Keterangan
		Kecamatan	Kabupaten		
1	Karangmangu	Baturaden	Banyumas	250	PDAM
2	Tigapancuran	Baturaden	Banyumas	10	Air panas
3	Kawungcerang	Baturaden	Banyumas	150	PDAM
4	Pancasan	Baturaden	Banyumas	200	-
5	Belikpete	Baturaden	Banyumas	50	-
6	Aluragung	Cilongok	Banyumas	40	-
7	Buntu	Wangon	Banyumas	2,0	-
8	Bleber	Wangon	Banyumas	1,0	-
9	Rawalo	Rawalo	Banyumas	1,0	-
10	Tipar	Rawalo	Banyumas	1,0	-
11	Rancaglagah	Lumbir	Banyumas	1,0	-
12	Citepus	Lumbir	Banyumas	1,5	-
13	Gancang	Cilongok	Banyumas	7,5	-
14	Rambul I	Cilongok	Banyumas	500	-
15	Rambul II	Cilongok	Banyumas	300	-

²⁴ Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Hal 46, Tabel.2.10 <https://sda.pu.go.id> (Diakses 11 Agustus 2024, Pukul 23.00)

c. Aspek Ekonomi

Data Asumsi Aspek Ekonomi Berpotensi Terdampak Bencana

Tabel 12.2. Data Asumsi Dampak Aspek Ekonomi di Kecamatan Gumelar

Desa/Kelurahan	Kelompok Pertokoan	Pasar dengan Bangunan Permanen	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Cilangkap	-	-	-
2 Cihonje	-	-	1
3 Paningkaban	-	-	-
4 Karangkebojing	-	-	-
5 Gancang	-	-	-
6 Kedungurang	1	-	1
7 Gumelar	-	-	1
8 Tlaga	-	-	-
9 Samudra	-	-	-
10 Samudra Kulon	-	-	-
Gumelar	1	-	3

Desa/Kelurahan	Pasar tanpa Bangunan	Mini Market/ Swalayan/ Supermarket	Restoran/ Rumah Makan
(1)	(5)	(6)	(7)
1 Cilangkap	-	-	-
2 Cihonje	-	1	-
3 Paningkaban	-	4	-
4 Karangkebojing	-	1	-
5 Gancang	-	-	-
6 Kedungurang	-	-	-
7 Gumelar	1	4	-
8 Tlaga	-	2	-
9 Samudra	-	1	-
10 Samudra Kulon	-	1	-
Gumelar	1	14	-

Tabel 13.2. Data Asumsi Dampak Aspek Ekonomi di Kecamatan Lumbir

Desa/Kelurahan	Pasar tanpa Bangunan	Mini Market/ Swalayan/ Supermarket	Restoran/ Rumah Makan
(1)	(5)	(6)	(7)
1 Cingebul	0	0	0
2 Kedunggede	0	1	0
3 Cidora	0	0	0
4 Besuki	0	0	0
5 Parungkamal	0	0	0
6 Cirahab	0	0	0
7 Canduk	0	0	0
8 Karanggayam	0	1	0
9 Lumbir	0	1	0
10 Dermaji	0	0	0
Lumbir	0	3	0

Desa/Kelurahan	Kelompok Pertokoan	Pasar dengan Bangunan Permanen	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Cingebul	0	1	0
2 Kedunggede	1	0	0
3 Cidora	0	0	0
4 Besuki	0	0	0
5 Parungkamal	1	0	0
6 Cirahab	0	0	0
7 Canduk	0	0	0
8 Karanggayam	0	0	0
9 Lumbir	0	0	0
10 Dermaji	0	0	0
Lumbir	2	1	0

Desa/Kelurahan	Warung/Kedai Makanan	Toko/Warung Kelontong
(1)	(8)	(9)
1 Cingebul	5	74
2 Kedunggede	9	28
3 Cidora	3	12
4 Besuki	3	27
5 Parungkamal	42	52
6 Cirahab	8	99
7 Canduk	5	25
8 Karanggayam	8	10
9 Lumbir	20	20
10 Dermaji	4	50
Lumbir	107	397

d. Aspek Lingkungan

Data Asumsi Aspek Lingkungan Berpotensi Terdampak Bencana

Longsor menimbulkan rusaknya vegetasi alami pada sebagian besar wilayah, selain tanah kehilangan kesuburan, pemulihan lahan akibat longsor memakan waktu yang cukup lama. Data KRB Kabupaten Banyumas Tahun 2023 menyebutkan kerusakan lingkungan akibat longsor diperkirakan berdampak seluas 11,99 Hektar pada Kecamatan Lumbir dan Kecamatan Gumelar.²⁵

e. Aspek lahan Publik (Kantor Pemerintahan)²⁶

Data Asumsi Aspek Lahan Publik Berpotensi Terdampak Bencana

Kantor pemerintah desa, dan kecamatan, relative aman, dengan berada diluar jangkauan radius bahaya dari titik bencana. (namun sebagian tetap memiliki ancaman)

Tabel 14.2. Asumsi Dampak Aspek Pelayanan Publik²⁷

NO	JENIS TINGKATAN PEMERINTAHAN	Gumelar	Lumbir	JUMLAH
1	RT	401	333	734
2	RW	81	65	146
3	DUSUN	36	27	63
4	DESA	10	10	20

f. Aspek pertanian dan Peternakan

²⁵ Table 3.28. Potensi Kerugian Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Banyumas, Pada Dokumen KRB Kabupaten Banyumas

²⁶ Data Banyumas Dalam Angka Tahun 2023

²⁷ Data Kecamatan Lumbir dan Kecamatan Gumelar Dalam Angka, Release BPS Tahun 2023

Data Asumsi Peternakan dan Pertanian Berpotensi Terdampak Bencana
Tabel 15.2. Data Banyaknya Ternak Berpotensi Terdampak di Kecamatan Gumelar

Desa/Kelurahan	Sapi Potong	Sapi Perah	Kuda	Kambing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Cilangkap	30	-	-	1 467
2 Cihonje	55	-	-	3 089
3 Panningkaban	17	-	-	1 010
4 Karangkemojing	99	-	-	985
5 Gancang	14	-	-	309
6 Kedungurang	12	-	-	415
7 Gumelar	20	-	-	1 848
8 Tlaga	8	-	-	1 389
9 Samudra	7	-	-	687
10 Samudra Kulon	4	-	-	1 184
Gumelar	266	-	-	12 383

Desa/Kelurahan	Ayam Kampung	Ayam Ras Pedaging	Ayam Ras Petelur	Itik	Itik Manila
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Cilangkap	3 619	-	-	541	69
2 Cihonje	9 027	21 981	465	600	43
3 Panningkaban	1 978	1 343	-	154	15
4 Karangkemojing	1 766	58 109	6 220	327	2
5 Gancang	2 482	15 006	299	7	12
6 Kedungurang	9 027	-	-	541	9
7 Gumelar	6 669	-	-	232	47
8 Tlaga	3 330	39 141	5 703	7	42
9 Samudra	3 240	14 623	284	55	25
10 Samudra Kulon	1 311	89 235	17 631	7	8
Gumelar	42 449	239 438	30 602	2 471	272

Tabel 16.2. Data Luas Pertanian Berpotensi Terdampak di Kecamatan Gumelar (Ha)

Desa/Kelurahan	Padi Sawah	Padi Ladang/Gogo	Jagung	Kedelai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Cilangkap	292,0	-	-	-
2 Cihonje	346,0	-	-	-
3 Panningkaban	64,0	-	-	-
4 Karangkemojing	204,0	-	-	-
5 Gancang	199,0	-	-	-
6 Kedungurang	80,0	-	-	-
7 Gumelar	402,0	-	-	-
8 Tlaga	-	-	-	-
9 Samudra	146,0	-	-	-
10 Samudra Kulon	-	-	-	-
Gumelar	1 733,00	-	-	-

Desa/Kelurahan	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Cilangkap	-	-	-	-
2 Cihonje	-	-	-	-
3 Panningkaban	1	-	-	1
4 Karangkemojing	-	-	-	-
5 Gancang	-	-	-	-
6 Kedungurang	3	2	2,00	3
7 Gumelar	-	-	-	-
8 Tlaga	2	-	2,00	3
9 Samudra	-	-	1,00	-
10 Samudra Kulon	-	-	-	-
Gumelar	6,00	2,00	5,00	7,00

Tabel 17.2. Data Banyaknya Ternak dan Luas Lahan Pertanian (Ha) Berpotensi Terdampak di Kecamatan Lumbir

Desa/Kelurahan	Sapi Potong	Sapi Perah	Kuda	Kambing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Cingebul	2	-	-	966
2 Kedunggede	35	-	-	1 253
3 Cidora	24	-	-	262
4 Besuki	15	-	-	136
5 Parungkamal	45	-	-	984
6 Cirahab	81	-	-	1 124
7 Canduk	29	-	-	176
8 Karanggayam	14	-	-	768
9 Lumbir	197	-	-	1 129
10 Dermaji	49	-	-	3 235
Lumbir	491	-	-	10 033

Desa/Kelurahan	Ayam Kampung	Ayam Ras Pedaging	Ayam Ras Petelur	Itik	Itik Manila
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Cingebul	1 228	-	-	75	25
2 Kedunggede	1 224	6 685	-	6	-
3 Cidora	918	46 842	-	366	529
4 Besuki	1 192	8 522	-	435	32
5 Parungkamal	4 792	5 262	-	156	60
6 Cirahab	1 077	1 394	-	6	191
7 Canduk	750	39 806	-	543	112
8 Karanggayam	1 121	1 811	-	73	-
9 Lumbir	620	2 686	-	269	39
10 Dermaji	1 285	1 420	-	68	31
Lumbir	14 207	114 428	-	1 997	1 019

Desa/Kelurahan	Padi Sawah	Padi Ladang/Gogo	Jagung	Kedelai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Cingebul	345	2	15	-
2 Kedunggede	106	2	4	-
3 Cidora	192	4	5	-
4 Besuki	98	11	2	-
5 Parungkamal	218	25	2	-
6 Cirahab	84	-	18	-
7 Canduk	237	-	-	-
8 Karanggayam	103	-	5	-
9 Lumbir	502	7	11	-
10 Dermaji	248	16	25	3
Lumbir	2 133	67	87	3

Desa/Kelurahan	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Cingebul	59	27	45	-
2 Kedunggede	5	2	8	-
3 Cidora	1	2	2	-
4 Besuki	2	3	3	-
5 Parungkamal	2	8	2	-
6 Cirahab	6	2	4	-
7 Canduk	2	3	4	-
8 Karanggayam	1	2	3	-
9 Lumbir	12	22	39	-
10 Dermaji	15	18	61	-
Lumbir	105	89	171	-

Desa/Kelurahan	Padi Sawah	Padi Ladang/Gogo	Jagung	Kedelai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Cingebul	19 665	84	675	-
2 Kedunggede	5 830	84	172	-
3 Cidora	10 752	168	220	-
4 Besuki	5 390	473	88	-
5 Parungkamal	12 208	1 075	86	-
6 Cirahab	4 704	-	810	-
7 Canduk	13 628	-	-	-
8 Karanggayam	5 665	-	215	-
9 Lumbir	29 116	301	495	-
10 Dermaji	14 136	688	1 125	39
Lumbir	121 094	2 873	3 886	39

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO
PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

3.1. Tugas Pokok

Komando penanganan darurat bencana Kabupaten Banyumas beserta unsur instansi/lembaga/organisasi terkait, melaksanakan operasi penanganan darurat bencana tanah longsor di Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Lumbir dengan Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) menjalankan fungsi penanganan darurat sejak penetapan status darurat bencana Tanah Longsor (Siaga Darurat - Tanggap Darurat - Transisi Darurat ke pemulihan), melakukan tugas Operasi Tanggap dan Penanggulangan Darurat Bencana selama 7 hari atau dapat diperpanjang sesuai dengan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan.

Operasi penanganan darurat Tanah Longsor dan tugas operasi penanggulangan darurat bencana dijalankan melalui Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) di tingkat Kecamatan yang terdampak (Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Lumbir). Pos Pendamping PDB berada di tingkat Kabupaten Banyumas dan BPBD Provinsi Jawa Tengah.

3.2. Sasaran

Sasaran target capaian dari tugas pokok rencana kontingensi tanah longsor ini antara lain:

- a. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana longsor dalam kurun waktu 24 jam;
- b. Terselenggaranya rapat koordinasi yang melibatkan 5 unsur pentahelix (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, dan Media Massa) dan 2 Kecamatan terdampak;
- c. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dengan menjalankan fungsi SKPDB;
- d. Terlaksananya pengerahan sumber daya dari masing-masing OPD Kabupaten dan atau BPBD Provinsi Jawa Tengah yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana;
- e. Terlaksananya 100% evakuasi masyarakat terdampak atau korban tanah longsor;
- f. Terselenggaranya sarana prasarana vital publik meliputi listrik, air, dan jaringan komunikasi;
- g. Terlaksananya 7 (tujuh) hari operasi penanganan darurat bencana sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan bertanggung gugat penuh.
- h. Terselenggaranya pengungsian dan perlindungan kelompok rentan
- i. Terlaksananya pengkajian dan pendataan warga terdampak secara up to date

BAB IV
PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah longsor akibat peningkatan curah hujan melaksanakan operasi tanggap darurat SKPDB (Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana) Tanah longsor di Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana Tanah longsor, mulai hari “H” jam “J” selama 7 (tujuh) hari, di 6 wilayah Kecamatan dan Desa terdampak dengan pengerahan sumberdaya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat provinsi, nasional maupun internasional.

Operasi penanganan darurat bencana dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap/fase, yaitu fase siaga darurat - tanggap darurat bencana dan fase transisi menuju pemulihan darurat bencana.

Fase	Sasaran Tindakan
Siaga Darurat	<ol style="list-style-type: none">1. Memantau rilis peringatan dini Gerakan Tanah/Gempa/Curah Hujan Lebat/Sesaran Tanah/Longsor dari STALKIM BMKG Jawa Tengah atau PVMBG secara real-time;2. Menyiapkan dan menyiagakan personel sesuai dengan komponen dalam organisasi dan tugas penanganan darurat bencana longsor di bawah koordinasi BPBD Kabupaten Banyumas; (Utamanya TRC);3. Menyampaikan update informasi potensi Longsor dan bencana sekunder kepada Bupati;4. Terbitnya Surat Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Longsor;5. Menyiagakan dan menguji alat peringatan dini, sistem komunikasi dan manajemen informasi terpadu agar dapat terhubung dengan semua pihak terkait baik di daerah hingga pusat melalui kegiatan apel siaga;6. Menyiagakan peralatan evakuasi longsor, merencanakan tempat evakuasi sementara (TES) dan menentukan tempat evakuasi akhir (TEA) di lokasi aman yang mudah dijangkau;7. Mengaktifkan posko lapangan longsor di daerah yang memiliki ancaman longsor.


Fase	Sasaran Tindakan
<p style="text-align: center;">Penetapan Status Keadaan Darurat²⁸</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Data dan Informasi ancaman atau kejadian bencana beserta faktor-faktor yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui team pengkaji cepat multi sektoral maupun kegiatan pengkajian cepat SKPDB. 2. Menggelar Koordinasi dan komunikasi dengan lembaga dan instansi untuk membentuk rekomendasi penetapan status darurat bencana. Hasil dalam rekomendasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila hasil rapat koordinasi menunjukkan belum ada atau keadaan atau situasi belum memenuhi kriteria, maka selanjutnya dapat dinyatakan keadaan tidak darurat bencana. b. Sebaliknya, apabila hasil rapat koordinasi dan komunikasi menunjukkan situasi/keadaan memenuhi kriteria darurat bencana, mak dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana.
<p style="text-align: center;">Tanggap Darurat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung dalam melaksanakan koordinasi penyusunan rencana operasi; 2. Mobilisasi sumber daya: personel, peralatan, logistik, untuk pendukung; 3. Aktivasi satuan tugas penanganan darurat bencana longsor tingkat Kabupaten; 4. Pembentukan Pos Lapangan; 5. Mendorong aktivasi satuan komando penanganan darurat bencana (SKPDB) longsor di 2 kecamatan terdampak; 6. Mendorong aktivasi dan pembentukan Pos Komando (Posko) penanganan darurat bencana longsor di Kabupaten; 7. Membuka wilayah yang terisolasi guna memperlancar kegiatan <i>rescue</i> (penyelamatan) dan distribusi bantuan; 8. Mendukung operasi pencarian, penyelamatan, evakuasi korban terdampak bencana dan harta benda;

²⁸ Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.BNPB Tahun 2016 (Merujuk pada perencanaan Rencana Kontingensi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-Asistensi dengan Bidang PK Provinsi Jawa Tengah Pada Tanggal 09 Agustus 2024 si BPBD Provinsi Jawa Tengah)

Fase	Sasaran Tindakan
	<ol style="list-style-type: none"> 9. Mendukung operasi pemenuhan kebutuhan dasar sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada masa kebencanaan; 10. Mendukung upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita hamil, anak, lansia serta penyandang disabilitas, dan penyandang komorbid/penyakit bawaan); 11. Melakukan update informasi terkait dampak dan penanganan bencana;
<p style="text-align: center;">Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan; 2. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan; 3. Mendukung pemulihan dan keberfungsian sarana - prasarana layanan publik; 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana secara periodik dan berjenjang; 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang; 6. Penilaian pelaksanaan tanggap bencana sebagai basis penetapan status darurat; 7. Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi; 8. Demobilisasi seluruh personel penanganan darurat bencana jika operasi telah berakhir atau perpanjangan tugas personel jika operasi diperpanjang; 9. Mengakhiri status dari transisi darurat ke pemulihan yang dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi;

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan RENKON 5.0-BNPB-Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD juga asistensi bersama BPBD Provinsi Jawa Tengah.2024)

4.2. Struktur Organisasi Komando



(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan Renkon 5.0-BNPB dan Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD.2024)
Gambar 3.4. Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Tanah Longsor Kabupaten Banyumas

4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok

Fungsi BPBD Kabupaten Banyumas dalam kedaruratan memiliki tugas pokok pendukung dan pendampingan kepada SKPDB 2 Kecamatan terdampak bencana Tanah Longsor (Kecamatan Gumelar dan Lumbir), Pemerintah Kabupaten Banyumas membentuk komando sebagai sistem dengan bidang-bidang yang memiliki fungsi spesifik. Fungsi pokok diantaranya

- (a) Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi Dan Informasi;
- (b) Perencanaan;
- (c) Operasi;
- (d) Logistik;
- (e) Administrasi dan Keuangan.

Fungsi masing-masing bidang pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana sebagai berikut:

Tabel 18.4. Fungsi dan Kegiatan Pokok Kabupaten Banyumas dalam Darurat Bencana Tanah Longsor

Tindakan	Kegiatan Pokok
<p>Tindakan 1: Melaksanakan Tindakan Komando, Kendali Koordinasi, Komunikasi,</p>	<p>a. Memastikan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana Tanah Longsor; b. Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana tanah longsor; c. Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu parapihak;</p>
<p>Tindakan 2: Melaksanakan Perencanaan Penanganan Darurat Bencana</p>	<p>a. Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanggulangan darurat bencana tanah longsor secara terpadu; b. Memastikan adanya proses perencanaan terpadu dalam penanganan darurat tanah Longsor, berdasarkan prioritas dan tujuan yang ditentukan; c. Mendukung dan memantau penyusunan strategi pemulihan pasca darurat bencana tanah longsor.</p>
<p>Tindakan 3 : Operasi Penanganan Darurat Tanah Longsor</p>	<p>a. Mendukung dan memantau penyusunan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana; b. Mendukung pelaksanaan dan sasaran pencapaian operasi penanganan darurat bencana secara terpadu dan tepat; c. Mendukung dan mengkoordinasikan semua operasi taktis di lapangan; d. Memantau dan mendukung penyelesaian tujuan operasi tanggap darurat bencana.</p>
<p>Tindakan 4: Pemenuhan Logistik untuk penanganan Darurat Tanah Longsor</p>	<p>a. Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis dan kesehatan, fasilitas akses kemudahan kelompok rentan, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan; b. Mendukung pemenuhan layanan medis dan kesehatan, makanan dan fasilitasi peralatan yang diperlukan dalam operasi tanggap darurat.</p>
<p>Tindakan 5: Pelayanan Administrasi dan Keuangan untuk penanganan Darurat Tanah Longsor</p>	<p>a. Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana; b. Memberikan petunjuk terkait manajemen keuangan dalam operasi pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana;</p>

Tindakan	Kegiatan Pokok
	c. Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri, swasta dan masyarakat sesuai peraturan yang ada.

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan Renkon 5.0-BNPB dan Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD.2024)

4.4. Tugas Masing Masing Bidang

Pencapaian dalam sasaran penanganan bencana, fungsi diturunkan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bidang bersama bagian/unit divisi di bawahnya. Agar pelaksanaan dapat terealisasi, oleh karenanya tugas di susun berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Berikut merupakan penjabaran tugas masing-masing bidang dalam penanganan kedaruratan bencana tanah longsor.

Tabel 19.4. Tugas-Tugas Bidang

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang /Unit/Seksi	Penjabaran Tugas
1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	Memimpin koordinasi internal dan bertanggung jawab pada proses penanganan darurat bencana	Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat bencana b. Menyiapkan posko PDB di Kabupaten terdampak tanah longsor c. Mengkoordinasikan kesiapan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, pelayanan kesehatan dan penyelamatan d. Memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi terlibat dalam fasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana
		Wakil Komandan PDB	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendampingi komandan PDB dalam pelaksanaan tugas darurat bencana b. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga c. Melaksanakan peran sesuai dengan yang dimandatkan
		Pos Pendamping Nasional	Berkoordinasi dengan POSKO PDB tanah terkait dukungan

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang /Unit/Seksi	Penjabaran Tugas
			penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada
		Sekretariat	Menyiapkan dan mengkoordinasikan semua agenda komandan PDB
		Perwakilan Institusi/Lembaga	Membantu komandan untuk memastikan dukungan sumber daya dari instansi dan lembaga terkait di tingkat Kabupaten Banyumas
		Keselamatan dan keamanan	Mengantisipasi, mendeteksi, dan memberikan peringatan terhadap kondisi yang dapat membahayakan lingkungan posko PDB dan Pengungsian
2. Bidang Perencanaan	Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanggulangan darurat bencana tanah dan Memastikan komando dan rantai komunikasi berjalan baik operasi pelaksanaan darurat bencana	Unit Kajian Situasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemantauan terhadap tanah longsor yang dirilis oleh STALKIM BMKG dan PVMBG maupun EWS yang terpasang sepanjang radius wilayah rawan bencana b. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan ahli dan pihak berkompeten penanganan darurat bencana tanah longsor c. Mengumpulkan dan menganalisa data terkait penanganan darurat bencana tanah longor
		Unit <i>Technical Specialist</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan hasil evaluasi harian kegiatan operasi tanggap darurat dari wilayah terdampak b. Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penanganan darurat tanah longsor yang membutuhkan keahlian khusus
3. Bidang Operasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung dan memantau penyusunan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana; b. Mendukung pelaksanaan dan 	Evakuasi dan Penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi pelaku evakuasi dan penyelamatan b. Melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban terdampak bencana c. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi personil pelaku evakuasi dan penyelamatan d. Mendukung dan memastikan

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang /Unit/Seksi	Penjabaran Tugas
	<p>sasaran pencapaian operasi penanganan darurat bencana secara terpadu dan tepat.</p>		<p>terpenuhinya kebutuhan peralatan operasi dan peralatan pendukung lainnya bagi pelaku evakuasi dan penyelamatan</p> <p>e. Menyusun laporan pelaksanaan bidang operasi evakuasi dan penyelamatan.</p>
		Kesehatan dan Psikososial	<p>a. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi tenaga kesehatan yang berasal dari instansi/Lembaga terkait di Kabupaten Banyumas.</p> <p>b. Memberikan dukungan layanan kesehatan dan psikososial bagi Masyarakat terdampak</p> <p>c. Mengkoordinasikan dan memastikan ketersediaan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan (Ibu hamil, balita, lansia, dan disabilitas)</p>
		Pendidikan	<p>a. Mendukung kabupaten terdampak agar Pendidikan tetap terlaksana di tenda pengungsian</p> <p>b. Mendukung kekurangan kebutuhan terkait bidang Pendidikan bagi Masyarakat terdampak bencana</p>
4.Bidang Logistik	<p>Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis dan kesehatan, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan.</p>	Unit Transportasi	<p>a. Mendata kekurangan kebutuhan armada transportasi yang dibutuhkan dalam evakuasi dan operasi tanggap darurat bencana</p> <p>b. Menyiapkan armada transportasi untuk membackup kekurangan armada kabupaten terdampak bencana</p> <p>c. Menyiapkan sarana transportasi untuk layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak</p> <p>d. Memfasilitasi bantuan penyediaan energi (BBM, LPG dan Listrik)</p>
		Unit Kesehatan	<p>a. Mendukung kekurangan peralatan medis, obat-obatan, vitamin bagi kabupaten terdampak</p>

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang /Unit/Seksi	Penjabaran Tugas
			<ul style="list-style-type: none"> b. Mengkoordinasikan pembagian logistik dengan dinas terkait di kabupaten c. Menyediakan peralatan medis, obat-obatan di pos pengungsian
		Unit Sarpras dan Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung dalam bentuk sumberdaya manusia dan peralatan dalam penyiapan akses ke daerah terdampak b. Mendukung peralatan dan media komunikasi pos komando selama masa tanggap darurat c. Mengirimkan dukungan peralatan tim operasi tanggap darurat bencana d. Mendukung perbaikan sarana prasarana krusial bagi masyarakat terdampak bencana guna mempermudah penyaluran bantuan e. Mendukung penyiapan dan pendirian posko pengungsian dan dapur umum bagi korban terdampak bencana
		Unit Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung pemenuhan kebutuhan pangan untuk pengungsi korban terdampak bencana b. Mengkoordinasikan dengan kabupaten terdampak terkait penyaluran bantuan pangan
5.Bidang Administrasi dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana; b. Memberikan petunjuk terkait manajemen keuangan dalam operasi pendukung dan pendampingan 	Unit Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas Lembaga selama operasi tanggap darurat b. Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran status darurat c. Mempersiapkan administrasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Catatan penerimaan - Catatan pengeluaran d. Laporan pertanggungjawaban

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang /Unit/Seksi	Penjabaran Tugas
	<p>penanganan darurat bencana;</p> <p>c. Memfasilitasi mekanisme pendudukan dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.</p>	<p>Unit Keuangan</p>	<p>a. Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) dan Belanja Tidak Terduga (BTT);</p> <p>b. Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari para pihak;</p> <p>c. Menyiapkan sumber daya keuangan untuk mendukung operasi tanggap darurat;</p> <p>d. Menyusun laporan keuangan.</p>

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Institusi/Lembaga/Pejabat	Keterangan
	Penanggung Jawab	Bupati Banyumas	Mengayomi dan memberikan arahan terkait upaya dan kolektifitas PDB
1	Komandan Tanggap Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Banyumas 2. Kapolresta Banyumas 3. Komandan Kodim 0701/Banyumas 4. Sekda Kabupaten Banyumas 5. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Arahan Penanganan Kondisi Tanggap Darurat 2. Memberikan Komando Kepada Para Pejabat Yang Mewakili Instansi/Lembaga/Organisasi Terlibat Dalam Fasilitasi Aksesibilitas Penanganan Darurat Bencana 3. Memimpin Koordinasi Internal Pada Proses Penanganan Darurat Longsor 4. Menghitung Ketepatan Dan Akurasi Penanganan Bencana
2	Wakil Komandan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapolresta Banyumas 2. Komandan Kodim 0701/Banyumas 3. Sekda Kabupaten Banyumas 4. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas 5. PMI (Palang Merah Indonesia) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendampingi Komandan PDB Dalam Pelaksanaan Tugas Darurat Bencana 2. Mengkoordinir Tugas-Tugas Sekretariat, Keselamatan Dan Keamanan Serta Perwakilan Instansi/Lembaga; 3. Berkomunikasi Lintas Sektor Maupun <i>Stage Holder</i> Terkait Kemungkinan Kemungkinan Pembiayaan Maupun Bantuan Penanggulangan Bencana. 4. Melaksanakan Peran Sesuai Dengan Yang Dimandatkan
3	Pos Pendamping Nasional	Pejabat Yang Ditunjuk BNPB Atau Oleh Rekomendasi BPBD Provinsi Jawa Tengah	Berkoordinasi Dengan Posko Provinsi Terkait Dukungan Penanganan Darurat Yang Dibutuhkan Sesuai Dengan Analisis Situasi Yang Ada

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Institusi/Lembaga/Pejabat		Keterangan
4	Pos Pemandamping Provinsi	Pejabat Yang Ditunjuk BPBD Provinsi Jawa Tengah Atau Rekomendasi BPBD Kabupaten Banyumas		Berkoordinasi Dengan Posko Kabubupaten Terkait Dukungan Penanganan Darurat Yang Dibutuhkan Sesuai Dengan Analisis Situasi Yang Ada
4	Sekretariat	Pemimpin	Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas a. Kasubag Keuangan b. Kasubag Umum	Mengkoordinasikan Agenda Komandan PDB
		Pendukung	1. Sekda Kabupaten Banyumas 2. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas 3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Anyumas 4. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas 5. Sekretaris BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas 6. Sekretaris BKAD Kabupaten Banyumas 7. Sekretaris Bankesbangpol Kabupaten Banyumas 8. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 9. Sekretaris Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas 10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas 11. Sekretaris Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banyumas	Melakukan Pencatatan Dan Pendokumentasian Pada Setiap Tahapan Komunikasi Dan Koordinasi

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Institusi/Lembaga/Pejabat	Keterangan
		12. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas 13. Kepala Bidang Operasi Dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak 14. Kepala Bidang Operasi Dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy 15. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 16. Bagian Pemerintahan Kecamatan Lumbir 17. Bagian Pemerintahan Kecamatan Gumelar	
5	Humas	Pemimpin	1. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyumas 2. Kepala Bidang Sandi Statistic Dan Komunikasi Dinas Komunikasi Dan Informai Kabupaten Banyumas 3. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banyumas 4. Kepala Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan 5. Pasi Teritorial Kodim 0701/Banyumas

Memberikan Dukungan Update Informasi Kebencanaan Di Lokasi Kejadian Kepada Komandan PDB

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Institusi/Lembaga/Pejabat		Keterangan
			6. Kepala Satuan Pembina Masyarakat Polresta Banyumas	
		Pendukung	1. Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas 2. Bagian Humas Dan Protokol Kabupaten Banyumas 3. Bagian Sub Umum Kepegawaian BPBD Kabupaten Banyumas 4. Seluruh Anggota Bidang Pusdalops BPBD Banyumas 5. Kecamatan Lumbir 6. Kecamatan Gumelar	Berkomunikasi Kepada Posko Dan Sebaran Coordinator Lapangan Terkait Penanganan Dan Pemenuhan Kebutuhan Penanganan Kedaruratan Bencana
6	Perwakilan Institusi/Lembaga	Pemimpin	Ketua FPRB Kabupaten Banyumas	Membantu Komandan Untuk Memastikan Dukungan Sumberdaya Dari Instansi Dan Lembaga Terkait Di Kabupaten Banyumas
		Pendukung	1. MDMC Kabupaten Banyumas 2. LPBI NU Kabupaten Banyumas 3. Kwarda Kabupaten Banyumas 4. PMI Kabupaten Banyumas 5. BAZNAS Kabupaten Banyumas 6. RAPI Kabupaten Banyumas 7. BAGANA (NU) Banyumas 8. Dompok Duafa Banyumas 9. LAZNAS Al-Irsyad Banyumas 10. FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) 11. Tim Gerak Cepat (TGC) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	1. Memberikan Masukan Terkait Perkembangan Situasi Darurat Akibat Longsor Dan Dampaknya Berdasarkan Hasil Kajian Di Lapangan Dan Instrumen Yang Dimiliki 2. Membantu Komandan Untuk Memastikan Mobilisasi Sumberdaya Instansi Dan Lembaga Terkait Di Kabupaten Banyumas

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Institusi/Lembaga/Pejabat		Keterangan
7	Bidang Keamanan	Pemimpin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dandim 0701 Kabupaten Banyumas (Staf Inteldim) 2. Kapolresta Banyumas 	Mengkoordinasikan Dan Melaporkan Kegiatan Posko Kepada Komandan Tanggap Darurat
		Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapolresta Banyumas (Kabag Operasi) 2. Satpol PP Kabupaten Banyumas 3. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 4. Brimob Yon. D Purwokerto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengantisipasi, Mendeteksi Dan Memberikan Peringatan Terhadap Kondisi Yang Dapat Membahayakan 2. Memastikan Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Antara Pelaku Bidang Keamanan Yang Berasal Dari Instansi/Lembaga Di Kabupaten Banyumas 3. Memastikan Kebutuhan Dan Memobilisasi Bidang Keselamatan Dan Keamanan 4. Memastikan Keamanan Wisatawan Domestik Dan Mancanegara Yang Terdampak Bencana
Bidang Perencanaan				
8	Unit Kajian Situasi	Pemimpin	BPBD Kabupaten Banyumas <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Darurat Dan Logistik 	Mengkoordinasikan Dan Melaporkan Hasil Pemantauan Situasi Sungai Serayu Dan Potensi Luas Wilayah Terdampak
		Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodim 0701/Banyumas (Pasi Ops) 2. Polresta Banyumas (Sat Intel) 3. Kantor Pencarian Dan Pertolongan Cilacap 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan Pemantauan Terhadap Longsor Yang Dirilis Oleh STALKIM BMKG Dan PVMBG Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dengan Ahli Dan Pihak Berkompeten Penanganan Darurat Longsor; b. Mengumpulkan Dan Menganalisa Data Terkait Penanganan Darurat Bencana Longsor;

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Institusi/Lembaga/Pejabat		Keterangan
			5. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 7. BPBD Kabupaten Banyumas 8. PMI Kabupaten Banyumas 9. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas 10. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas 11. BAZNAS Kabupaten Banyumas	c. Mengkoordinasikan Hasil Evaluasi Harian Kegiatan Operasi Tanggap Darurat Dari Wilayah Terdampak.
	Unit <i>Technical Spesialis</i>	Pemimpin	STALKIM BMKG Dan PVMBG	Mengkoordinasikan Dan Melaporkan Kegiatan Penanganan Darurat Longsor Yang Membutuhkan Keahlian Khusus
		Pendukung	1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas 2. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 3. Kodim 0701 Banyumas 4. POLRESTA Banyumas 5. Forum FPRB 6. Akademisi Dan Praktisi 7. Sekretaris Pusat Mitigasi Universitas Jendral Soedirman	Memberikan Analisa Dalam Menghadapi Situasi Darurat Bencana Longsor Yang Membutuhkan Keahlian Khusus

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Institusi/Lembaga/Pejabat		Keterangan
			8. Koordinator Bencana Geologi Pusat Mitigasi Universitas Jendral Soedirman	
Bidang Operasi				
9	Unit Evakuasi Dan Penyelamatan	Pemimpin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasi Oprasi Kodim 0701/Banyumas 2. Pasi Operasi Batalyon D Pelopor Brimob Banyumas 3. Kepala Satuan Sabhara Polresta Banyumas 4. Kasie Ops Kantor BASARNAS Cilacap 	Mengkoordinir Dan Melaporkan Kegiatan Evakuasi Dan Pertolongan Korban Bencana Longsor
		Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Dinas Cabang Kehutanan (CDK) Wilayah VI Banyumas 2. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas 3. Bidang Linmas Satpol PP Kabupaten Banyumas 4. UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Banyumas 5. Bagian Pengendalian Operasi Dinas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Pelaksanaan Koordinasi Pelaku Evakuasi Dan Penyelamatan 2. Mendukung Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Terdampak Bencana 3. Memastikan Kebutuhan Dan Mobilisasi Personil Pelaku Evakuasi Dan Penyelamatan 4. Mendukung Dan Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Operasi Dan Peralatan Pendukung Lainnya Bagi Pelaku Evakuasi Dan Penyelamatan

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Institusi/Lembaga/Pejabat		Keterangan
			Perhubungan Kabupaten Banyumas 6. PMI Kabupaten Banyumas 7. BPBD Kabupaten Banyumas 8. MDMC Kabupaten Banyumas 9. KWARCAB Kabupaten Banyumas (Saka Pena) 10. Baznas Tanggap Bencana (BTB) Kabupaten Banyumas 11. BAGANA 12. TAGANA 13. SATLINMAS 14. DAMKAR	5. Menyusun Laporan Pelaksanaan Bidang Operasi Evakuasi Dan Penyelamatan
	Unit Kesehatan Dan Psikososial	Pemimpin	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	1. Mengkoordinasi Dan Memastikan Terlaksananya Koordinasi Antar Pelaku Bidang Operasi Kesehatan Dan Psikososial 2. Mengkoordinasi Dan Memastikan RSUD, Rumah Sakit Swasta Dan Layanan Kesehatan Milik Kabupaten Banyumas maupun mandiri (swasta) Dapat Beroperasi dengan baik Guna Mendukung Layanan Kesehatan bagi penyelamatan dan pemulihan Korban Terdampak Bencana
		Pendukung	1. Klinik Pratama Kodim 2. POLRESTA Banyumas (Sie Dokkes) 3. Bidang Darlok BPBD Kabupaten Banyumas Klaster Pengungsian Dan Perlindungan	1. Memastikan Kebutuhan Dan Mobilisasi Tenaga Kesehatan Yang Berasal Dari Instansi/Lembaga Terkait Di Kabupaten Banyumas 2. Memberikan Dukungan Layanan Kesehatan Dan Psikososial Bagi Masyarakat Terdampak

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Institusi/Lembaga/Pejabat	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Bidang Perlindungan Jaminan Dan Rehabilitasi Social Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas 5. Korps Sukarela (KSR) PMI Kabupaten Banyumas 6. MDMC Kabupaten Banyumas 7. KWARCAB Kabupaten Banyumas (Saka Bhakti Husada) 8. Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPTPRB) Kabupaten Banyumas 9. RSUD Margono 10. RSUD Ajibarang 11. RSUD Banyumas 12. RSU Swasta di Wilayah Kabupaten Banyumas 13. Faskes Pertama (PUSKESMAS) di Kecamatan lingkup wilayah Banyumas 14. Dinas Perempuan Dan Perlindungan Anak 15. Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Banyumas 16. BAPENA PPNI Kabupaten Banyumas 17. Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Se-Kabupaten Banyumas 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengkoordinasikan Dan Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Dasar Bagi Kelompok Rentan (Ibu Hamil, Balita, Lansia, Dan Disabilitas)

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Institusi/Lembaga/Pejabat		Keterangan
	Unit Pendidikan Dan Keagamaan	Pemimpin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas 2. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 	Memastikan Dan Mengkoordinasikan Antar Pelaku Bidang Operasi Pendidikan Di Kabupaten Banyumas dan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah
		Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. POLRESTA Banyumas (Bagian Binmas) 2. MDMC Kabupaten Banyumas 3. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas 4. Dinporabudpar (Dinas Pemuda Dan Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata) Kabupaten Banyumas 5. Kemenag Kabupaten Banyumas 6. PMI Kabupaten Banyumas 7. KWARCAB Kabupaten Banyumas 8. DPPKBP3A Kabupaten Banyumas 9. PGRI Kabupaten Banyumas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Kabupaten Terdampak Agar Pendidikan Tetap Terlaksana Di Tenda Pengungsian 2. Mendukung Kekurangan Kebutuhan Terkait Bidang Pendidikan Bagi Masyarakat Terdampak Bencana
Bidang Logistik				
10	Unit Transportasi	Pemimpin	Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Mengkoordinasikan Dan Melaporkan Kegiatan Mendukung Sarana Transportasi Untuk Mendukung Operasi Tanggap Darurat
		Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD Kabupaten Banyumas 2. Kodim 0701 Banyumas (Pasi Log) 3. Satpol PP Kabupaten Banyumas 4. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata Kekurangan Kebutuhan Armada Transportasi Yang Dibutuhkan Dalam Evakuasi Dan Operasi Tanggap Darurat Bencana 2. Menyiapkan Armada Transportasi Untuk Membackup Kekurangan Armada Kabupaten Terdampak Bencana

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Institusi/Lembaga/Pejabat		Keterangan
			5. POLRESTA Banyumas (Bagian Logistik) 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas 7. BASARNAS 8. Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan 9. Kantor perwakilan PT. Pertamina Persero 10. PLN	3. Menyiapkan Sarana Transportasi Untuk Layanan Kesehatan Dan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak 4. Memfasilitasi Bantuan Penyediaan Energi (BBM, LPG Dan Listrik)
	Unit Peralatan Dan Sarana Prasarana	Pemimpin	1. BPBD Banyumas 2. BBWS Serayu Opak 3. BBWS Citanduy 4. STALKIM BMKG 5. PVMBG	Mendukung Dan Mengkoordinasikan Kegiatan Perbaikan Dan Penanganan Bencana
		Pendukung	1. Kodim 0701/Banyumas (Pasi Log) 2. POLRESTA Banyumas (Biro Logistik) 3. Biddang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banyumas 4. Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banyumas 5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Kabupaten Banyumas 6. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Dan Penataan Ruang Kabupaten Banyumas	1. Mendukung Dalam Bentuk Sumberdaya Manusia Dan Peralatan Dalam Penyiapan Akses Ke Daerah Terdampak 2. Mendukung Peralatan Dan Media Komunikasi Pos Komando Selama Masa Tanggap Darurat 3. Mengirimkan Dukungan Peralatan Tim Operasi Tanggap Darurat Bencana 4. Mendukung Perbaikan Sarana Prasarana Krusial Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Guna Mempermudah Penyaluran Bantuan 5. Mendukung Penyiapan Dan Pendirian Posko Pengungsian Dan Dapur Umum Bagi Korban Terdampak Bencana

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Institusi/Lembaga/Pejabat	Keterangan
		<p>7. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah</p> <p>8. Sekretaris Pusat Mitigasi Universitas Jendral Soedirman</p> <p>9. Koordinator Bencana Geologi Pusat Mitigasi Universitas Jendral Soedirman</p> <p>10. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas</p> <p>11. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas</p> <p>12. Ketua Tim Reaksi Cepat Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Kabupaten Banyumas</p> <p>13. Anggota Pusdalops Bagian Klaster Sarana Dan Prasarana</p> <p>14. Anggota Pusdalops Bagian Klaster Pemulihan Dini</p> <p>15. PDAM Kabupaten Banyumas</p> <p>16. PMI Kabupaten Banyumas</p> <p>17. ORARI</p> <p>18. RAPI</p> <p>19. SENKOM</p> <p>20. PLN</p> <p>21. STALKIM BMKG</p>	

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Institusi/Lembaga/Pejabat		Keterangan
	Unit Kesehatan	Pemimpin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 2. Ketua Tim Gerak Cepat (TGC) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 	Mengkoordinasikan Dan Melaporkan Kegiatan Support Logistik Obat-Obatan Dan Peralatan Medis Lainnya
		Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodim 0701/Banyumas (Bagian Kesehatan) 2. Polresta Banyumas (Bagian Kesehatan) 3. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas 4. Anggota Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas 5. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas 6. PMI Kabupaten Banyumas 7. MDMC Kabupaten Banyumas 8. KWARCAB Kabupaten Banyumas (Saka Bhakti Husada) 9. Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPTPRB) Kabupaten Banyumas 10. RSUD Ajibarang 11. RSUD Banyumas 12. RSU Swasta di wilayah Kabupaten Banyumas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung dan menyediakan Kekurangan Peralatan Medis, Obat-Obatan, dan Vitamin Bagi Kecamatan maupun desa Terdampak 2. Mengkoordinasikan Pembagian Logistik Dengan Dinas Terkait Di Kabupaten 3. Menyediakan Peralatan Medis, Obat-Obatan Di Pos Pengungsian Di Kecamatan, Desa, maupun di tingkat layanan Kabupaten Banyumas

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Institusi/Lembaga/Pejabat	Keterangan	
		<ul style="list-style-type: none"> 13. Faskes Pertama (PUSKESMAS) di kecamatan wilayah Kabupaten Banyumas. 14. Dinas Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. 15. Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Banyumas 16. <i>Public Safety Center</i> (PSC) 119 Banyumas 17. BAPENA PPNI Kabupaten Banyumas 		
	Unit Pangan	Pemimpin	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas 2. Sub Koordinator Klaster Logistic Bidang Darlog BPBD Kabupaten Banyumas 3. Kepala Seksi Pelaynan Dan Relawan PMI Kabupaten Banyumas 	Mengkoordinasikan Dan Melaporkan Kegiatan Penyediaan Logistik Pangan Selama Operasi Penanganan Darurat Bencana
		Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> 1. BPBD Kabupaten Banyumas 2. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas 3. Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Banyumas 4. Baznas Kabupaten Banyumas 5. MDMC Kabupaten Banyumas 6. Bulog 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Pangan Untuk Pengungsi Korban Terdampak Bencana 2. Mengkoordinasikan Dengan Kabupaten Terdampak Terkait Penyaluran Bantuan Pangan
11	Bidang Administrasi Dan Keuangan			

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Institusi/Lembaga/Pejabat		Keterangan
	Unit Administrasi	Pemimpin	Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Mengkoordinasikan Dan Melaporkan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Administrasi Selama Operasi Penanganan Darurat Bencana Longsor
		Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD Kabupaten Banyumas 2. Bagian Kesra Kabupaten Banyumas 3. Bagian Hukum Kabupaten Banyumas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Kebutuhan Surat Menyurat Lintas Lembaga Selama Operasi Tanggap Darurat 2. Menyiapkan Draft Surat Perpanjangan/Pengakhiran Status Darurat 3. Mempersiapkan Administrasi Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Catatan Penerimaan - Catatan Pengeluaran 3. Laporan Pertanggungjawaban
	Unit Keuangan	Pemimpin	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Mengkoordinasikan Dan Melaporkan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Selama Operasi Penanganan Darurat Bencana
		Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD Kabupaten Banyumas 2. Inspektorat Kabupaten Banyumas 3. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas 4. BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas 5. BPK Kabupaten Banyumas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Permohonan Pencairan Dana Siap Pakai (DSP) Dan Belanja Tidak Terduga (BTT); 2. Membuat skema pagu penetapan anggaran BTT khusus kebencanaan. 3. Menerima Dan Mencatat Bantuan Keuangan Dari Para Pihak; 4. Menyiapkan Sumber Daya Keuangan Untuk Mendukung Operasi Tanggap Darurat; 5. Menyusun Laporan Keuangan.

4.5. Instruksi Koordinasi

Instruksi koordinasi berdasarkan SK Bupati Banyumas tentang penetapan STATUS DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR, ditindaklanjuti dengan aktivasi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor. Seluruh pihak yang terlibat dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) agar segera melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk:

1. Mengaktifkan Renkon menjadi Renops, menyesuaikan dengan kejadian yang sebenarnya terjadi
2. Mengaktifkan system komunikasi informasi dan pelaporan di Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat
3. Menginventarisasi semua sumber daya yang tersedia
4. Mobilisasi semua sumber daya yang tersedia
5. Penentuan masa tanggap darurat selama 7 hari
6. Memprioritaskan penanganan pada kelompok rentan
7. Menginstruksikan perbaikan sarana vital segera

Berikut ini langkah-langkah untuk mendukung instruksi koordinasi, antara lain:

1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Lumbir dan Gumelar Kabupaten Banyumas, BPBD Kabupaten Banyumas melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana Tanah Longsor. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi:

Apa	:	Bencana Tanah longsor di Kecamatan Gumelar dan Lumbir
Kapan dan Bilamana	:	Sabtu, 3 Agustus 2024 jam 23.00 WIB (waktu setempat) berkemungkinan menghantam permukiman di samping lereng terjal berpotensi banyak korban jiwa terdampak.
Dimana	:	Desa karangayam Kecamatan Lumbir Kupaten Banyumas
Berapa	:	Korban jiwa diperkirakan hilang 22 orang, meninggal 11 orang, kondisi baik korban terdampak bencana 882

	orang, kondisi korban parah sedang 165 orang dan luka luka berat 22 orang
Penyebab	: Curah hujan tinggi 1 minggu terakhir
Bagaimana	: Telah dilakukan evakuasi dan pencairan korban hilang, selain telah mengungsikan sebagian besar korban terdampak bencana dan menangani korban yang mengalami luka luka ringan, sedang dan parah. Korban luka luka parah telah dilarikan ke Faskes terdekat untuk mendapatkan pertolongan intensive.

2. Penetapan Status/Tingkat Bencana.

Bupati Banyumas menetapkan Status Darurat Bencana Kabupaten Banyumas dengan mengindahkan surat rekomendasi dari STALKIM BMKG, PVMBG, maupun EWS (terpasang dan aktif) perihal kenaikan status dan ancaman longsor dengan pencetus cuaca ekstrem (curah hujan) di Kabupaten Banyumas. Berikut beberapa pertimbangan dalam penetapan status:

- a) Laporan BPBD Kabupaten Banyumas atas hasil pengkajian cepat akibat bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banyumas
- b) Pertimbangan para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi
- c) Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Darurat Bencana Kabupaten Banyumas
 - Surat Keputusan Bupati sekaligus sebagai keputusan mengaktifasi rencana kontingensi operasi penanganan kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian yang ada, menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana
 - Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus menegaskan keputusan aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Banyumas dan personil-personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan bencana tanah longsor.
 - Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan dan menegaskan pemerintah kabupaten merupakan pengampu utama penanganan kedaruratan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Banyumas dan Pos Komando Kabupaten Banyumas

- Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan penggunaan alokasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk penanganan kedaruratan bencana
3. Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung bencana.
 4. Penyelenggaraan Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Banyumas meliputi:
 - a) Pengerahan sumberdaya Kabupaten Banyumas
 - b) Aktivasi Pos Lapangan
 - c) Aktivasi Jaringan Komunikasi
 5. Pengorganisasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Kabupaten Banyumas.

BAB V

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1 Administrasi

Mekanisme administrasi dalam pendudukan penanganan darurat bencana Tanah Longsor di BPBD Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Sebelum pengaktifan Komando Penanganan Darurat seluruh sumber daya Kabupaten terdampak longsor mengoptimalkan dana yang berasal dari SKPDB teknis dan instansi terkait yang memiliki anggaran penanggulangan bencana, lembaga non pemerintah, dan dunia usaha;
2. Setelah penetapan status bencana oleh Bupati dan Sistem Komando Penanganan Darurat bencana diaktifkan maka tanggap darurat dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah;
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan dan dukungan, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan lain yang diperlukan kepada kabupaten/kota terdampak berdasarkan hasil *assessment* di lapangan;
4. Pemerintah pusat melalui BNPB memberikan bantuan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh kabupaten maupun provinsi. Bantuan yang diberikan meliputi pendampingan terhadap kebijakan serta arahan strategis, pendampingan teknis berupa personel, data informasi, pendampingan akses Dana Siap Pakai (DSP), serta sistem administrasi;

Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Penetapan SK Tanggap Darurat.
2. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
3. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
4. BPBD mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kabupaten Banyumas.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.

Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Perka BNPB No 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai:

1. Penetapan SK Tanggap Darurat.
2. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
3. Surat Usulan Bupati tentang bantuan Dana siap Pakai (DSP) ke BNPB.
4. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
5. Surat pernyataan siap menerima dana hibah.
6. Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.
7. Kepala BPBD Kabupaten Banyumas berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP).

Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 20.5. Jenis dan Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana

NO	JENIS PENDANAAN	SUMBER KEUANGAN PDB
2.	APBN	Dana Siap Pakai BNPB
3.	TNI-KODIM 0701/Banyumas /POLRI-POLRESTA Banyumas	1. Alokasi anggaran khusus penanggulangan darurat bencana. 2. Anggaran kontingensi bencana.
4.	APBD Provinsi Jawa Tengah	Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah dipagukan khusus untuk kepentingan

NO	JENIS PENDANAAN	SUMBER KEUANGAN PDB
		penanggulangan bencana di kabupaten/Kota
5.	APBD Kabupaten/Kota	1. Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Banyumas (Spending dengan jelas untuk kepentingan kesiapsiagaan) dapat dipagukan khusus sebagai dana keperluan kebencanaan) 2. Anggaran Reguler masing masing OPD terkait (yang telah dimandatkan melalui nomenklatur anggaran)
6.	Lembaga Internasional	Donasi tidak mengikat
7.	Swasta/Lembaga Usaha	Donasi tidak mengikat
8.	Masyarakat Sipil	Donasi tidak mengikat
9.	Publik (Masyarakat)	Donasi tidak mengikat

(Sumber: Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD juga asistensi bersama BPBD Provinsi Jawa Tengah.2024)

5.2 Logistik

Pengeralahan sumber daya tingkat kabupaten dalam menghadapi bencana Tanah Longsor adalah sebagai berikut:

1. Pada awal kejadian bencana Tanah Longsor sistem komando penanganan darurat bencana diaktifkan, lalu SKPDB dapat dijalankan fungsinya, seluruh sumber daya kabupaten focus pada penanggulangan wilayah terdampak baik berupa personel, logistik dan peralatan yang optimal;
2. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengajukan permohonan bantuan personel, logistik, dan peralatan kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah dan atau/Kabupaten terdekat dimana biaya operasional ditanggung Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi masing-masing;
3. BPBD Kabupaten Banyumas dan BPBD Provinsi Jawa Tengah mengerahkan sumber daya manusia, peralatan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana;
4. Apabila provinsi tidak memiliki ketersediaan sumber daya, maka pemerintah provinsi dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat;

5. Pelaksanaan pengerahan sumber daya berasal dari asal hingga lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Kabupaten Banyumas;
6. Apabila terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dapat BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan;
7. Pola pendampingan BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga penangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

BAB VI PENGENDALIAN

6.1 Komando

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor dipimpin Bupati/Wakil Bupati dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Banyumas. Ketika terjadi status penanganan darurat bencana diikuti dengan pendirian Posko Komando Kabupaten, Pos Lapangan PDB, Pos Pendukung PDB dan Pos Pendamping Provinsi. Apabila pemerintah kabupaten tidak mampu menangani keadaan darurat bencana, maka kepala daerah akan mengajukan peningkatan status bencana menjadi darurat provinsi. Dalam hal ini Pos Komando Kabupaten akan menjalankan fungsi sebagai Pos Lapangan, sementara Pos Pendamping Provinsi akan beralih menjadi Pos Komando. Dalam dokumen ini Pos Komando telah beralih ke tingkat provinsi.

a. Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor selanjutnya disebut Pos Komando/Posko berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana, berkedudukan di Pendopo Sipanji (Kabupaten Banyumas)

Pendopo Sipanji Purwokerto
Jl. Masjid No.8a, Purwokerto, Sokanegara, Kec. Purwokerto
Timur Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115
Koordinat: -7.4232293 LS, 109.230285 BT

(Sumber: Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD juga asistensi bersama BPBD Provinsi Jawa Tengah.2024)

b. Pos Lapangan PDB

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kabupaten, berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB di masing-masing Pos Komando Kecamatan.

Tabel.6.1 Alamat Pos Lapangan

Kecamatan	Pos Lapangan	Koordinat
Gumelar	Kantor Kecamatan Lumbir, Butulan, Lumbir, Banyumas Regency, Central Java 53177	-
		7.4266591,109.021544
Lumbir	Kantor Kecamatan Gumelar, Jalan Raya, Gumelar, Banyumas Regency, Central Java 53165	-
		7.4266591,109.021544
		4
		-
		7.3972115,108.960426
		4

(Sumber: Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD juga asistensi bersama BPBD Provinsi Jawa Tengah.2024)

c. Pos Pendamping

Pos pendamping merupakan pos yang didirikan oleh BPBD Kabupaten Banyumas dan/atau Pos Pendamping BPBD Provinsi Jawa Tengah (sesuai kebutuhan) berfungsi untuk mendukung dan mendampingi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penanganan kedaruratan bencana tanah longsor dan berfungsi untuk memperlancar akses masuk, keluar dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri. Pos Pendamping berada di BPBD Kabupaten Banyumas.

Tabel 6.2 Alamat Pos Pendamping

Pos Pendamping	Lokasi	Koordinat
Kantor BPBD Kabupaten Banyumas	Jl. HM Bahrun, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten	7° 26' 3.1" LS, 109 ° 15' 49" BT

Pos Pendamping	Lokasi	Koordinat
	Banyumas, Jawa Tengah 53146	

(Sumber: Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD juga asistensi bersama BPBD Provinsi Jawa Tengah.2024)

d. Pos Pendamping

Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Pendukung, berfungsi untuk memperlancar akses masuk, keluar, serta mobilisasi atau distribusi bantuan penanganan darurat bencana baik dalam maupun luar negeri

Tabel.6.3 Alamat Pos Logistik

No	Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
1	Pos Logistik 1	Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga	-7.457898402671063, 109.41245018900874
2	Pos Logistik 2	Bandara Tunggul Wulung Cilacap	-7.642046362942644, 109.03500052808404
3	Pos Logistik 3	Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang	-6.965902350616222, 110.37498673687293
4	Pos Logistik 4	Bandara YIA Yogyakarta	-7.897239, 110.060616
5	Pos Logistik 5	Terminal Bulupitu	-7.443321007565341, 109.2564107117363
6	Pos Logistik 6	Stasiun Purwokerto	-7.418982895858915, 109.22180595200041
7	Pos Logistik 7	Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap	-7.732186519249057, 108.99533119748575
8	Pos Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	-7.423074036372519, 109.22613069307585
9	Pos Logistik Kesehatan	Puskesmas Lumbir	-7.4438304, 108.9532265 108.9558014
10	Pos Logistik Kesehatan	Pusat Kesehatan Desa Cidora	-7.5040211, 108.977466

No	Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
11	Pos Logistik Kesehatan	Puskesmas Gumelar	-7.3739627,108.9787751 108.98135
12	Pos Logistik Kesehatan	Poliklinik Kesehatan Desa Karangkemuning	-7.4349237,109.0062411
13	Pos Logistik Kesehatan	Puskesmas Pembantu Kedungurang	-7.3946781,109.0207771

(Sumber: Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD juga asistensi bersama BPBD Provinsi Jawa Tengah.2024)

6.3 Kendali

Kendali utama operasi penanganan darurat bencana tanah longsor berada pada Komandan PDB. Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dan operasi penangaann darurat bencana

6.4 Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB Kabupaten dan SKPDB Kecamatan bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat, 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi.

6.5 Komunikasi

a. Radio

- Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB Provinsi

- Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 169.525 MHz untuk TX dengan Tone TX 164.415 Tone 118.8. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD Provinsi.

b. Telepon : 081548808886

c. Email : bpbdbanyumas@yahoo.com

d. Fax : 0281-6841931

6.6 Informasi

Informasi di peroleh dari berbagai sumber seperti laporan dari relawan, aparat desa, kecamatan, serta melalui laporan dari berbagai media sosial secara *real-time*. Seluruh informasi dikelola oleh Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas. Informasi terkait seluruh kegiatan penanganan hanya dikeluarkan oleh Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas. Informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh komandan operasi yang terlibat dalam struktur komando. Pengelolaan informasi dilakukan secara menyeluruh meliputi pengolahan data dan validasi informasi, serta system aplikasi yang digunakan.

BAB VII

RENCANA TINDAK LANJUT

7.1 Komitmen Para Pihak Dalam PDB

Agar dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha, Media, maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat bencana. Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, komitmen para pihak dalam rencana kontingensi ini perlu dilengkapi dengan penandatanganan lembar komitmen dan disahkan oleh Bupati Banyumas

7.2 Penyiapan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi.

Ketentuan simulasi yakni:

- Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah;
- Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya;
- Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final disepakati bersama.

2. Kegiatan Uji Pengetahuan / Geladi Meja / *Table Top Exercise (TTX)*

Kegiatan ini merupakan latihan dalam bentuk diskusi pada level pengambil keputusan dari tiap-tiap instansi yang berfungsi membahas kasus atau permasalahan dalam operasi penanganan

bencana berdasarkan Skenario Latihan guna meningkatkan pemahaman tentang SOP, buku petunjuk, serta tugas & tanggung jawab masing-masing bidang. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontingensi.

3. Kegiatan Uji Posko / Geladi Posko / *Command Post Exercise (CPX)*
CPX adalah sebuah latihan yang dilaksanakan terhadap satu atau lebih instansi/organisasi, yang bertujuan untuk menguji fungsi dan kapasitas instansi yang ikut serta, yang dilaksanakan berdasarkan skenario dari rencana kontingensi. Uji/geladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi
4. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang / *Field Training Exercise (FTX)*
FTX adalah Gladi Lapang yang dilaksanakan untuk menguji pengetahuan tentang latihan yang telah didapat pada tahap sebelumnya, dengan menggunakan asumsi situasi bencana tertentu. Hasil pengujian ini digunakan untuk evaluasi dengan melibatkan sumberdaya yang ada di Kabupaten Banyumas

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan RENKON 5.0-BNPB-Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD juga asistensi bersama BPBD Provinsi Jawa Tengah.2024)

Rencana Evakuasi

Tingkat peringatan longsor	Perkiraan kejadian longsor	Saran tindakan pemerintah daerah	Saran tindakan kepada masyarakat
STATUS AWAS: Evakuasi Segera	Curah Hujan Tinggi disertai angin kencang di beberapa titik rawan longsor dan telah terjadi longsoran besar dan massif beruntun di banyak wilayah	1. Pos lapangan, Tim Pemantau Lapangan sebagai representative pemerintah dan BPBD Kabupaten Banyumas segera menginformasikan dan mengevakuasi masyarakat ke lokasi aman, atau tempat yang telah dipersiapkan sebagai tempat evakuasi sementara.	Mengevakuasi diri dari daerah rawan bahaya terdampak longsor ke tempat aman dan selalu meng-update informasi

		2. Menyiapkan dan berkomunikasi dengan SKPDB dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan primer	
STATUS SIAGA: Evakuasi Segera	Curah hujan tinggi dan ada gerakan tanah yang mengarah ke longsor besar, tanda tanda longsor di beberapa lereng terlihat	3. Pos lapangan, Tim Pemantau Lapangan sebagai representative pemerintah dan BPBD Kabupaten Banyumas segera menginformasikan dan mengevakuasi masyarakat ke okasi aman, atau tempat yang telah dipersiapkan sebagai tempat evakuasi sementara. 4. Menyiapkan dan berkomunikasi dengan SKPDB dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan primer	Mengevakuasi diri dari daerah rawan bahaya terdampak longsor ke tempat aman dan selalu meng-update informasi
STATUS WASPADA: Menjauhi tebing, kelerengan dan cekungan	Curah hujan tinggi dan ada gerakan tanah yang mengarah ke longsor	Pos lapangan, Tim Pemantau Lapangan sebagai representative pemerintah dan BPBD Kabupaten Banyumas segera menginformasikan dan meminta masyarakat menjauhi lokasi	Menjauhi wilayah dataran tinggi, lokasi dekat lereng, pinggir sungai yang anjir dan tempat rawan longsor
INFO GEMPA, GERAKAN TANAH, dan HUJAN LEBAT: ada namun Tidak Ada Ancaman			Kembali ke aktivitas normal (tergantung update) informasi kebencanaan dan dapat menjadi kewaspadaan.

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan RENKON 5.0-BNPB-Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD juga asistensi bersama BPBD Provinsi Jawa Tengah.2024)

Matrik diatas menjadi landasan dalam menjadi Prosedur Tetap Pelaksanaan PRB, kemudian rincian yang dapat dijadikan gambaran umum, dan penelaahan digambarkan pada matriks dibawah ini,

a. Fasilitas Evakuasi

Group Warga	Titik Aman	Titik Evakuasi	Titik Pengungsian
Desa A	1. Kantor Desa 2. Kantor Kecamatan 3. Lapangan Luas 4. Gedung Serbaguna	1. Balai Desa Desa A di jalan lingkar kecamatan yang berjarak 2 Km dari titik bencana longsor	1. Kantor Kecamatan 2. Tanah Lapang (Lapangan)
Desa B	dst	dst	dst
<i>Jalur Evakuasi dapat melihat di lampiran Peta Di Lampiran 6</i>			

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan RENKON 5.0-BNPB-Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD juga asistensi bersama BPBD Provinsi Jawa Tengah.2024)

b. Teknis Evakuasi

Jenis Evakuasi	Cara/Teknis	Keterangan
Pengarahan jalan kaki	1. Menyerukan, dan menghimbau perpindahan masyarakat terkait risiko terdampak oleh bencana setidaknya seketika peringatan dini telah ditetapkan dan ada tanda tanda mengarah ke siaga darurat 2. Himbauan disampaikan secara seksama setidaknya sebelum atau masih dalam kondisi aman namun	Evakuasi dilakukan dengan kondisi cuaca maupun situasi yang memadai, tidak terjadi hambatan bermakna dan tidak terjadi cedera yang diakibatkan maupun factor penyerta (kelompok rentan)

Jenis Evakuasi	Cara/Teknis	Keterangan
	dalam kondisi siap siaga	
Mobilisasi dengan roda empat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evakuasi dilakukan dengan seksama dan telah mengetahui rute penyelamatan secara pasti (memastikan jalan maupun jembatan penghubung yang akan dilalui dapat dipatikan aman) 2. Evakuasi dapat dilakukan bertahap dan sesuai mutan per sekali angsuran. 3. Bila tidak dimungkinkan dengan kendaraan roda empat dengan volume kecil, maka dapat dilakukan dengan kendaraan yang jauh lebih besar. 	Evakuasi dilakukan dengan banyak variable yang membahayakan dari factor lingkungan, situasi cuaca, maupun kondisi kelompok berisiko.
Mobilisasi dengan transportasi udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evakuasi dilakukan karena jalan dan penghubung dari titik bencana ke lokasi evakuasi terputus dan tidak dimungkinkan untuk dilalui. 2. Kondisi mendesak, karena korban terdampak akibat bencana mendesak untuk ditangani karena ada ancaman jiwa 	Evakuasi dilakukan dengan pertimbangan penyelamatan yang mendesak.
Dst	Dst	dst
<p>Perencanaan jalur evakuasi bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang dihasilkan oleh bencana dan mencari jalan tersingkat menuju daerah aman bagi masyarakat yang bertempat tinggal didaerah rawan bencana. Penentuan jalur evakuasi disesuaikan dengan jumlah penduduk serta perkiraan kapasitas pengungsian. Penentuan jalur evakuasi bencana</p>		

Jenis Evakuasi	Cara/Teknis	Keterangan
		<p>didasarkan pada kondisi jaringan jalan, tingkat risiko bencana, lokasi permukiman, lokasi aman dari bencana, jarak dari rawan bencana, guna lahan titik evakuasi, dan kepemilikan lahan titik evakuasi.</p> <p>Penentuan waktu tempuh menuju titik evakuasi berdasarkan rata-rata kecepatan berjalan kaki saat evakuasi bencana menggunakan kecepatan 1,07 m/detik, diasumsikan 1 m/detik atau 3,6 km/jam dan jarak menuju titik evakuasi. Titik evakuasi yang akan ditentukan harus dapat melayani dan menampung sesuai dengan kebutuhan data ruang terhadap pengungsi yang akan ditampung. Kebutuhan ruang pengungsi diperoleh dari jumlah perkiraan penduduk terdampak dikalikan dengan kebutuhan ruang minimal per orang 1,65 m².</p> <p>Tujuan dari dibuatnya jalur evakuasi perdesa agar tidak terjadi penumpukan massa ketika evakuasi penduduk saat terjadi bencana agar lebih cepat dan efisien</p>

(Sumber: Modul Pedoman Penyusunan RENKON 5.0-BNPB-Analisis Sesuai Kebutuhan dan masukan pada penyelenggaraan FGD juga asistensi bersama BPBD Provinsi Jawa Tengah)

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO